



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PEMOHON PERKARA 64/PUU-XXIII/2025 (VI)**

J A K A R T A

RABU, 16 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abu Riza Biladina, Bima Surya

PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rizki Hidayat, Yoga Prawira Suhut

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon Perkara 64/PUU-XXIII/2025 (VI)

Rabu, 16 Juli 2025, Pukul 10.32 – 12.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:**

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren

B. Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

1. Yoga Prawira Suhut
2. Delpedro Marhaen
3. Raditya Abigail Ramadhan
4. Rizki Hidayat
5. M. Syahdat
6. Mohammad Bakhrul Fikri Suraya
7. Avicenna
8. Ridhoputra

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

1. M. Fahrul Rhozi Lubis
2. Arief Hidayat

D. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

1. Bhima Yudhistira Adhinegara
2. Bivitri Susanti

E. Saksi dari Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

1. Agus Dwi Prasetyo
2. Muhammad Fauzan Alaydrus

F. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Tiopan benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |
| 2. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 3. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 4. Dewi Christina | (Kementerian Hukum) |
| 5. R.M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 7. Rabin Indrajad Hattari | (Kementerian BUMN) |
| 8. Rachman Ferry Isfianto | (Kementerian BUMN) |
| 9. Wahyu Setyawan | (Kementerian BUMN) |
| 10. Rudi Rusli | (Kementerian BUMN) |
| 11. Irfan Maulana Muharikin | (Kementerian BUMN) |
| 12. Redi Setiadi | (Kementerian BUMN) |

13. Adirizal Muhammad Dito	(Kementerian BUMN)
14. Anindya Pratiwi	(Kementerian BUMN)
15. Karunia Pramanti Putri	(Kementerian BUMN)
16. Mia Mentari Faroya	(Kementerian BUMN)
17. Sukendar	(Kementerian BUMN)
18. Beko Setiawan	(Kementerian BUMN)
19. Anas Puji Istanto	(Kementerian BUMN)
20. Hizbullah Hanif	(Kementerian BUMN)
21. Pita Pratita	(Kementerian BUMN)
22. Nisa Maulida	(Kementerian BUMN)
23. Melisa Febriani	(Kementerian BUMN)

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.32 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:34]**

Kita buka persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 52 dan 64/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Diperkenalkan untuk Pemohon Nomor 52. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:07]

Selamat pagi, Yang Mulia.
Perkenalkan dari Perkara 52. Saya Nicholas Indra Cyrill Kataren, selaku Kuasa. Dalam hari ini mewakili teman-teman yang berhalangan untuk hadir pada pagi hari ini. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Nomor 64, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [01:22]

Saya Arief Hidayat, selaku Kuasa dari LKBHMI dan Lokataru. Sebelah saya ada Delpedro. Sebelah saya ada Avicenna, selaku itu. Dan sebelah saya ada Fahrul. Sebelah saya lagi ada Yoga, ada Riski. Dan ada Syahdat, selaku Kuasa Hukum.
Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik, dari DPR tidak hadir.
Dari Pemerintah atau Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [01:49]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemerintah hadir, Yang Mulia. Dari Kementerian BUMN, Bapak Sekretaris Kementerian BUMN Bapak Rabin Indrajad Hattari. Bapak Plt Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Bapak Wahyu Setiawan. Bapak Plt Asisten Deputi Bidang Perundang-Undangan, Bapak Anas Puji Istanto. Dan Bapak Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Strategis, Bapak Rachman Ferry Isfianto.

Dan kami dari Kementerian Hukum, Yang Mulia. Saya sendiri, Tiopan Benny Sitorus. Bersama dengan Pak Henri, Bu Marina, dan Bu Dewi.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:28]

Baik.

Dari catatan Majelis dalam Persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 64, hadir Bapak Bhima Yudhistira Adhinegara dan Ibu Bivitri Susanti. Sementara Saksi hadir Agus Dwi Prasetyo dan Muhammad Fauzan Alaydrus.

Baik, semuanya beragama Islam. Sebelum beri keterangan, supaya mengucapkan lafal sumpah dulu. Mohon ke depan semuanya dan lafal sumpah akan dibantu oleh Yang Mulia Prof. Guntur.

Silakan, Yang Mulia.

8. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:13]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Ini terlebih dahulu Ahli ya, jadi agak bikin jarak dengan Saksi. Saksi jarak sedikit, ya. Ini terlebih dahulu Ahli, setelah itu nanti Saksi.

Ahli ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [03:33]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:47]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya Saksi. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan, semuanya Islam, ya.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:16]

Baik, terima kasih.
Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

13. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Baik, terima kasih, Prof. Yang Mulia.
Silakan kembali untuk Ahli dan Saksi. Dari Pemohon 64, Kuasa Hukumnya, siapa yang akan didengar dulu?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [04:32]

Dari Ahli, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:30]

Ya, siapa dulu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [04:33]

Bivitri, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:35]

Ibu Bivitri, silakan. Silakan, Ibu Bivitri, waktunya kurang-lebih 10 menit.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [04:42]

Untuk Ibu Bivitri, kami ada menyampaikan PowerPoint juga, mohon ditampilkan.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:47]

Sudah, sudah.

Silakan, Ibu, waktunya 10 menit kurang-lebih.

20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [04:53]

Baik, terima kasih.

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

Yang Mulia, saya kali ini menggunakan PowerPoint karena sudah 2 minggu yang lalu juga menyampaikan hal yang kurang-lebih sama. Jadi, ada pengembangan yang ingin saya berikan, supaya ada kebaruan tentu saja dalam keterangan yang akan saya berikan. Mengingat relevansi latar belakang saya, Yang Mulia, saya hanya berfokus pada 2 dari 4 dalil yang diuraikan Pemohon, yaitu tentang proses legislasi dan peran DPD. Saya fokus pada dua hal itu. Maaf, ini PowerPointnya agak berubah semua ininya hurufnya, tapi enggak apa-apa.

Pertama-tama, saya ingin memulainya karena ini bentuk pengembangan dari yang terakhir saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Pertama adalah tawaran paradigma. Ada dua tawaran paradigma yang ingin saya diskusikan dengan Yang Mulia.

Pertama adalah uji formil sebagai salah satu bentuk constitutional complaint. Ini mungkin sesuatu yang nanti bisa kita turunkan secara lebih teknis, tapi memang ini tawaran paradigmatic. Karena saya tergelitik sekali dengan banyak sekali waktu itu diskusi kita, bagi saya cukup menarik, jadi sangat terima kasih saya kepada Yang Mulia. Waktu itu salah satu catatan dari Yang Mulia Arsul Sani adalah mengenai kesepakatan politik kalau kita berbicara soal proses legislasi. Waktu itu saya sudah menjawab pertanyaan bahwa semua kekuasaan harus bisa dicek, meskipun itu keputusan politik, kesepakatan politik, tapi dia harus tetap bisa dicek. Tapi kemudian ini seperti yang saya sampaikan, kalau ada persoalan pelik sering sampai terbawa mimpi dan betul saya pikirkan, yang keluar salah satu jawabannya adalah timbul refleksi, Yang Mulia, bahwa jangan-jangan selama ini kita memang semacam terkerangkeng pada pandangan tentang apa itu undang-undang. Saya sendiri dua minggu yang lalu membuka dengan undang-undang adalah legis. Tapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mengukur kesepakatan politik itu? Karena secara normatif, kita bisa bilang semua

kesepakatan politik pun harus bisa dikontrol. Tapi filosofinya apa? Nah barangkali, Yang Mulia, yang membuat kita agak terkunci di soal yang sifatnya prosedural adalah karena di Indonesia kita seringkali memandang undang-undang ... yang mana betul juga, tapi itu cara pandang memandang undang-undang sebagai pengatur. Dan pandangan ini saya refleksikan dari tantangan Yang Mulia waktu itu untuk mencari beberapa bahan perbandingan. Terus terang, Yang Mulia Enny Nurbaningsih juga me-challenge, yang mana bagus sekali, bikin saya jadi terus-menerus riset dan ternyata agak sulit untuk menemukan apa uji formil dalam konteks negara-negara lain karena kita mesti lihat konteks sistem pemerintahan, konteks bentuk pengadilan konstitusinya, dan lain sebagainya. Dan tentu saja ada kendala Bahasa. Tapi yang saya temukan kemudian adalah bagaimana kecenderungannya memang undang-undang dimaknai sebagai parliamentary act. Jadi dia adalah tindakan dari legislative, di kita kan dijadikan satu ya, pembuat undang-undangnya legislatif dan eksekutif.

Nah, tapi dengan itu, saya jadi berpikir bahwa jangan-jangan kita seringkali cenderung mengisolasi hal-hal yang sifatnya teknokratik dari politik. Jadi begitu ada pertanyaan tentang uji formil, kita jadi punya keraguan-raguan. Apakah bisa sebenarnya sebuah Mahkamah Konstitusi mengecek tindakan legislatif dan eksekutif menurut Pasal 20 Undang-Undang Dasar? Padahal kita terkunci dengan pandangan itu karena kita melihat undang-undang sebagai pengatur, sebagai sesuatu produk teknokratik, dan lain sebagainya. Padahal dia adalah sebenarnya bentuk dari tindakan politik pemerintah dan DPR.

Nah, jadi dengan begitu, kalau mau jujur sebenarnya, kan soal substansi, kalau kita lihat referensi mengenai uji formil, antara lain oleh Prof. Jimly Asshiddiqie yang formil adalah yang tidak materiil, kira-kira-kira seluas itu. Tapi mari kita lihat secara mendalam bahwa yang soal teknis bisa dipastikan akan terselesaikan dengan baik. Kita punya sistem di Kementerian Hukum, yang saya tahu sendiri karena sering riset dan kerja bareng, sistemnya sudah baik kalau soal mengecek, apakah kesesuaian materi dengan isi dan lain sebagainya, kecenderungannya sebenarnya secara teknokratis baik. Kita punya Kementerian Hukum, kita punya Badan Keahlian DPR, kita punya staf DPR, BPHN, dan lain sebagainya. Maka bila mau jujur yang tersisa adalah persoalan politik, yaitu tindakan para pembentuk undang-undang yang harus diukur dari kepatutan. Nah, di sini masuklah catatan bahwa pembuat undang-undang, maka terikat pula oleh prinsip-prinsip good and democratic governance atau kalau mau pinjam terminologi Indonesia, AUPB.

Nah, slide berikutnya.

Jadi dari paradigma keduanya menyambung dengan yang pertama adalah mari kita memikirkan undang-undang sebagai bentuk policy atau kebijakan. Dua minggu lalu saya menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih tentang Prolegnas dengan catatan ini

pula, tapi izinkan saya mengelaborasi lebih lanjut untuk mengatakan bahwa kalau kita benar-benar melihat undang-undang sebagai salah satu bentuk policy, maka kita harus berbicara soal evidence and empathy based. Biasanya evidence based, tapi saya sering menggunakan terminologi evidence and empathy based policy making. Yang dari situ kita bisa melihat dalam sebuah siklus kebijakan. Jadi pertama, saya ingin mengisolasi dulu bahwa yang namanya pembahasan suatu undang-undang harus dalam sebuah periode pemerintah yang bersangkutan.

Nah, jadi klaim yang akhir-akhir ini sering kita dengar, ini refleksi juga dari berita-berita akhir-akhir ini bahwa Anggota DPR bilang "Itu sudah dibahas dari penyusunan tahun 2020, dikasih datanya tahun 2020, ini penyusunannya dan lain sebagainya." Tapi itu adalah periode sebelumnya. Nah, kalau kita cuma pakai cara teknokratik, maka kita akan melihat, dari dulu sebenarnya sudah muncul tuh undang-undang, enggak ada masalah berarti diselak dengan prioritas tahunan tahun ini dan seterusnya, tidak menjadi masalah.

Tapi menurut saya, kalau kita melihat policy undang-undang sebagai salah satu bentuk policy, maka kita harus mengisolasi rentang waktu juga. Karena konfigurasi politik pada 5 tahun masa pemerintahan akan berbeda dengan 5 tahun sebelumnya, apalagi 10 tahun yang lalu. Jadi, klaim misalnya KUHP itu sudah kita bahas lho, dari tahun 70-an, betul. Tapi konfigurasi politiknya sangat berbeda, tujuannya berbeda, bahkan di tingkat teknokratis, RPJP dan RPJMN-nya sangat-sangat berbeda. Nah, jadi barangkali dengan cara itu, kita bisa nanti mengukur apakah proses penyusunan yang dilakukan 5 tahun yang lalu pada 2020, bisa kita hitung sebagai proses pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang 12/2011.

Nah, jadi dengan itu pula, maka berdasarkan data empirik, naskah akademik harus ada dulu. Dan yang ketiga, lagi-lagi karena dia policy, maka proses pembentukannya harus terikat dengan AUPB dan prinsip Good and Democratic Governance. Next slide.

Ini sebuah tawaran saja, karena lagi-lagi waktu itu juga ada ... ada pertanyaan yang menghantui itu, ya. Bahwa bagaimana mengukur partisipasi? Apakah kepeleset sedikit saja, maka semua undang-undang jadi batal? Kepeleset sedikit saja? Itu pertanyaan yang sangat valid, saya sendiri juga sangat terganggu dengan pertanyaan itu, tapi memang lagi-lagi sebuah proses politik harus diberi ukuran. Nah, ini yang saya bisa pikirkan, saya tawarkan berdasarkan Putusan MK, tentu saja yang sudah kita ketahui soal partisipasi bermakna, misalnya ada 3 hak dan 1 catatan soal siapa yang harus diundang.

Untuk 3 hak misalnya, hak untuk didengar, sudah dijabarkan dalam undang-undang yang terbaru 13/2022, bentuknya RDPU, kunjungan kerja, seminar lokakarya, dan seterusnya. Mari kita berikan ukuran, yang saya usulkan adalah ... saya uraikan sedikit saja, nanti saya akan letakkan dalam perkara a quo, Yang Mulia. Ukurannya yang

saya tawarkan adalah dia pertama, dilakukan dalam periode DPR pemerintah yang sedang berjalan. Jadi, pembahasan yang dilakukan 2020, bahkan kalau KUHP itu sampai tahun 70-an, itu seharusnya tidak boleh dihitung. Kemudian, diumumkan sebagai forum partisipasi terbuka untuk umum, bukan rapat informal. Saya sendiri karena mengajar advokasi kebijakan, mengajarkan juga teknik lobi. Betul, lobi ada yang informal, tapi sebuah partisipasi yang harus bisa diukur oleh Mahkamah, menurut saya harus dalam bentuk forum yang tertera dalam undang-undang. RDPU, kunjungan kerja, seminar, dan seterusnya, dalam Undang-Undang 12 ... 13/2022.

Kemudian, diumumkan sebagai forum partisipasi, terbuka untuk umum, bukan rapat informal. Peserta mendapatkan semua dokumen yang akan dibahas dalam waktu yang cukup. Usul saya misalnya minimal 2 hari kerja, sebelum kegiatan partisipasi dilaksanakan. Dan rekaman proses dipublikasikan pada laman resmi DPR dan/atau Pemerintah. Kami bahkan mengusulkan nanti ada satu website, khusus untuk proses legislasi ini, dalam tim percepatan reformasi hukum, tapi masih diabaikan.

Kemudian, hak untuk dipertimbangkan, hal yang harus diuraikan menurut saya adalah hal-hal yang sudah didapat dari proses mendengar dan juga ... dari proses mendengar di level pertama tadi, harus dipertimbangkan masak-masak oleh DPR dan pemerintah. Tergantung pada alat kelengkapan atau unit kerja yang ditugaskan. Jadi, harus ada ukuran kebijakan yang jelas untuk politik hukum undang-undangnya sebenarnya apa. Seperti yang sering kita diskusikan, masyarakat pemerhati legislasi sering diskusikan, tentu saja tidak semua masukan diterima, karena nanti undang-undangnya jadi compang-camping. Tapi ukurannya harus jelas, apa politik hukumnya.

Nah, nanti bentuknya untuk mempertimbangkan adalah rapat dari Alat Kelengkapan DPR atau unit di Pemerintah yang boleh saja tertutup, tapi rekaman proses mendengar digunakan dalam rapat. Kesimpulan rapat terbuka untuk umum mengenai masukan mana saja yang ditolak dan diterima.

Next slide. Untuk bagian pertimbangan, hak untuk dipertimbangkan maksud saya. Peserta partisipasi mendapat surat jawaban mengenai masukannya, diterima atau tidak, beserta alasannya.

Nah, bagian terakhir, melibatkan pihak yang terdampak langsung, nah ini sebenarnya usulan jangka panjang, tapi izinkan saya mendiskusikan ini sedikit. Pemerintah dan DPR memang perlu memiliki database pemangku kepentingan dan harus membedakan antara ahli dan organisasi yang membawa pengetahuan dengan kelompok warga yang membawa pengalaman. Dua-duanya harus diundang, jadi tidak hanya penuh profesor, tapi yang terdampak sama sekali diabaikan suaranya. Proses itu juga minimal, ini usulan yang masih bisa didiskusikan oleh para policy makers, para pembentuk undang-undang.

Tapi, saya kira, masih ada jumlah waktu minimal, tidak bisa hanya 3 hari. Yang saya temukan, ini sebenarnya cuma 3 hari, Yang Mulia, untuk Undang-Undang BUMN ini. Kalau kita menghitung Imlek, Isra Miraj, dan lain sebagainya, hanya 3 hari. Partisipasi apa yang bisa didapat dari tiga hari itu? Tapi, tentu saja yang dipaparkan dalam uraian Pemerintah adalah proses rapat yang dilakukan pada 2020, yang menurut kami tidak relevan.

Nah, jadi bila ada legislasi yang membutuhkan proses cepat, boleh atau tidak? Boleh. Maka harus dibuat fast track legislation, harus ada kriterianya dulu dalam undang-undang, baru, "Oke ini harus cepat sekali, masuk fast track legislation. Umumkan, jelaskan kriterianya."

Jadi, tidak boleh dengan, "Ah, ini fast track. Ah, ini tidak fast track." Dan seterusnya.

Next slide. Lapisan pemangku kepentingan, layers of stakeholder yang menurut saya harus diidentifikasi. Ada mungkin layer pertama, saya setuju akademisi sesuai bidangnya harus diundang, tapi juga organisasi nonpemerintah, organisasi profesi misalnya, persatuan ... apa ... banker dan seterusnya begitu kalau ada, ikatan akuntan dan seterusnya. Kelompok warga terdampak, tergantung isunya secara khusus, perempuan, dan kelompok difabilitas harus diundang, dan juga individu yang mempunyai kepedulian. Dalam hal pemangku kepentingan Undang-Undang BUMN misalnya, serikat pegawai, Ornop Antikorupsi, dan Ornop yang menangani soal ekonomi. Kenapa? Karena kita punya datanya bahwa banyak sekali tindak pidana korupsi yang dilakukan atau melibatkan BUMN.

Kemudian supaya lebih cepat, bagian slide berikutnya adalah soal kedua, mengenai Dewan Perwakilan Daerah.

Ini juga suatu bidang yang saya alami sejak DPD lahir. Jadi, kita harus pertama-tama tentu saja meletakkan batu ujinya soal politik hukum Undang-Undang BUMN yang sangat jelas sebenarnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 1/2025 ini bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah mengenai peran dan fungsi BUMN dalam melaksanakan usahanya sebagai perpanjangan tangan negara untuk mencapai tujuan negara. Kemudian ada pula yang lebih kelihatan di bagian atas, konsiderans menimbang yang menyatakan soal kekayaan negara dan lain sebagainya.

Sehingga ... berikutnya ini slide terakhir, saya agak terburu-buru karena tidak mau seperti yang terakhir, sampai harus di-stop waktu itu karena kepanjangan.

Jadi, Dewan Perwakilan Daerah dalam proses legislasi tentu saja kita harus mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 92 Tahun 2012. Jadi, sudah jelas di situ apa itu ikut membahas, apa itu memberi pertimbangan kepada DPR, dan apa itu sebenarnya berkaitan dengan ... karena saya tidak menjelaskan lagi karena Yang Mulia tentu saja sudah paham Pasal 22D, jadi saya tidak menuliskannya lagi di depan. Tapi kan

kira-kira terminologi ini yang harus kita bongkar-bongkar sedikit, berkaitan dengan beberapa ... 4 persoalan dalam Dewan Perwakilan Daerah, kemudian ikut membahas dan (ucapan tidak terdengar jelas) pertimbangan.

Jadi dalam Putusan 92/2012 itu, ikut membahas sudah jelas, DPD harus terlibat dalam pembahasannya sejak tingkat 1 oleh Komisi atau Panitia Khusus DPR. Bahwa DPD tidak diberi tahu secara formal, terlihat dari proses maupun konsiderans dari Undang-Undang 1/2025 ini, itu adalah sebuah kesalahan yang sudah sangat melanggar konstitusionalitas dari Undang-Undang 1/2025 ini.

Nah, kira-kira demikian, Yang Mulia, karena yang berikutnya saya yakin nanti bisa didiskusikan.

21. KETUA: SUHARTOYO [20:55]

Baik.

22. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [20:57]

Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [20:57]

Terima kasih.

24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [20:58]

Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [20:58]

Walaikumsalam. Dilanjut, Bapak Bhima Yudhistira.

26. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA [21:14]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan saya dalam hal ini memperkenalkan untuk membahas dalam rangka konteks, meskipun ini uji formil. Tapi ada beberapa substansi di bagian ekonomi karena saling terkait.

Yang pertama, Yang Mulia, karena kita melihat bahwa kebijakan yang dihasilkan dari Undang-Undang BUMN itu punya signifikansi.

Terhitung nilai aset konsolidasi BUMN di tahun 2024 itu Rp10.950 triliun. Hampir 50% dari produk domestik bruto di harga berlaku. Jadi artinya setiap kebijakan yang terkait dengan BUMN, apalagi pengalihan aset, apalagi terkait dengan wewenang dan juga terkait dengan pengawasan, itu punya signifikansi sekali. Termasuk juga dividen. Dividen yang sebelumnya disetorkan ke APBN, kemudian disetorkan kepada Danantara sebagai entitas baru. Artinya, ini punya signifikansi yang cukup besar.

Dan dalam proses penyusunan, masyarakat sebagai taxpayer, sebagai pembayar pajak itu kesulitan mendapatkan naskah akademik, kemudian Daftar Inventarisasi Masalah, dan juga naskah atau draf dari rancangan undang-undang perubahan ketiga soal BUMN. Itu yang membuat posisi dari masyarakat sebenarnya sebagai pembayar pajak tidak banyak dilibatkan atau bahkan tidak dilibatkan secara substansi.

Padahal kalau kita melihat, Yang Mulia, beberapa kasus pembentukan pengalihan aset dan bahkan pembentukan baru dari dana abadi (sovereign welfare). Ini beberapa kasus yang menarik, Norwegia, kemudian Alaska. Bukan di sana tidak ada DPR yang kemudian sudah mewakili suara dari masyarakat atau pembayar pajak. Tapi contohnya di Alaska, itu penyusunan dari sovereign wealth fund-nya itu sampai referendum. Artinya ada fase aspirasi dari publik tertuang, bahkan sampai referendum, yang hasilnya 52% publik yang ada di Alaska itu, itu memilih. Baik bahwa dana dari abadi, dana kelolaan dari migas saat itu, itu dikelola dan kemudian transparansi menjadi tuntutan dari publik. Jadi sampai referendum.

Norwegia pun sama. Kalau dibilang keterlibatan dari serikat pekerja atau masyarakat secara umum, Norwegia salah satu contoh pembentukan regulasi soal sovereign wealth fund yang menjadi salah satu contoh transparansi dan akuntabilitas terbaik. Karena dengan Norwegia membentuk Sovereign Wealth Fund sejak awal partisipasi terbuka, masyarakat sipil diikutsertakan secara aktif, media dibuka semua dokumennya. Sehingga, Norway Fund ini, ini akhirnya ke depannya menjadi salah satu contoh laporan tiap triwulan. Laporan keuangan dari Norway Fund ini, kemudian dipublikasikan bukan hanya kepada masyarakat di Norwegia, tapi juga kepada hampir seluruh masyarakat internasional bisa mengakses. Norway ini mau digunakan uang kepada proyek apa, sesuai etik atau tidak, itu semua transparan. Karena sejak awal, prosesnya partisipatif.

Berikutnya lagi, Yang Mulia, adalah terkait dengan investor. Investor itu, terutama investor retail, secara umum kita punya 6.381.444 SID. Itu data per 31 Desember 2024. Artinya, setiap keputusan, termasuk investor retail yang memegang saham dari BUMN, yang diintegrasikan pengelolaannya kepada Danantara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, semua keputusan tadi berpengaruh pada harga saham.

Jadi, kalau kita kaitkan implikasi antara tidak transparannya pada saat perumusan Undang-Undang BUMN 2025 terhadap indeks harga saham, itu sampai merosot 7% selama proses itu. Meskipun ada faktor-faktor lainnya, ya, tapi semua akhirnya menjadi spekulasi. Yang seharusnya investor retail itu bisa mendapatkan penjelasan sesuai syarat *right to be explained* atau berhak mendapatkan penjelasan, apa implikasi dari saham-saham BUMN yang kemudian dijadikan menjadi pengelolaan Danantara.

Berikutnya lagi adalah deposan. Yang Mulia, saat ini tercatat setidaknya Rp3.799 triliun simpanan nasabah itu di Bank Himbara, bank-bank BUMN. Itu mewakili 336.500.000.000 unit rekening yang tersimpan di Bank Himbara. Nah, posisi deposan ini juga sangat penting dalam proses perumusan undang-undang apa pun yang berkaitan dengan pengalihan, pengelolaan Bank-Bank Himbara kepada Danantara. Karena kita juga memiliki survei di Celios, sebanyak 64,2% responden yang ditanya secara random, itu menjawab keberatan apabila dana nasabah bank BUMN dikelola sebagai aset dari Danantara. Ini keberatan yang berdasar. Karena apa? Karena situasinya ketika Danantara mengerjakan suatu proyek investasi dengan imbal hasil yang rendah, bahkan berisiko tinggi, itu nanti akan ada dampaknya kepada simpanan para deposan yang ada di Bank Himbara. Nah, ini apakah deposan juga mendapatkan penjelasan, ikut dilibatkan dalam proses perumusan Undang-Undang BUMN?

Nah, yang berikutnya lagi adalah keterlibut ... keterlibatan secara bermakna dari institusi pengawas, seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Ini sangat signifikan, Yang Mulia, karena BPK ini punya fungsi pemeriksaan, pengawasan, hingga penilaian terhadap BUMN sebagai pihak yang harusnya banyak terlibat dalam perumusan Undang-Undang Nomor 1/2025. Karena Pasal 71 misalnya, di ayat (2), yang kemudian diganti, ini punya konsekuensi terhadap lemahnya pengawasan BUMN maupun terhadap Danantara. Karena BPK bisa mengawasi, tapi menguasai ... mengawasinya secara terbatas.

Nah, dengan itu, Yang Mulia, kita melihat bahwa beberapa pihak yang punya kepentingan secara ekonomi, kepentingan terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari adanya revisi Undang-Undang BUMN, ini semoga dari argumentasi tadi, bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan dari Yang Mulia.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: SUHARTOYO [28:20]

Walaikumsalam.

Dari Saksi, silakan. Agus Dwi Prasetyo bisa di podium di sana. Silakan. Waktunya 10 menit.

28. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: AGUS DWI PRASETYO [28:40]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Perkenalkan, saya Agus Dwi Prasetyo. Kebetulan waktu RUU BUMN dibahas di DPR, saya meliput di DPR RI. Dan terus terang saya agak kaget waktu itu, karena memang secepat itu pembahasan dari ... apa namanya ... pembentukan Panja, terus kemudian pembahasan DIM, sampai ke pengesahan.

Baik, Yang Mulia. Pada prinsipnya, saya hanya menyampaikan kronologi singkat terkait dengan bagaimana pembahasan RUU BUMN ketika masuk di DPR. Itu tepatnya tanggal 23 Januari, Pemerintah melalui Menteri BUMN, Erick Thohir, itu menyerahkan Daftar Investarisir Masalah ke DPR RI. Terus kemudian sore harinya, dari informasi yang saya peroleh, DPR RI langsung membentuk Panitia Kerja.

Nah, dari tanggal 23 Januari sampai akhir Januari, itu praktis tidak ada informasi apa pun yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh DPR maupun pemerintah.

Dan pada tanggal 30 ... oh, sori, 29 Januari, itu baru pertama kali kami wartawan di DPR mendapatkan informasi terkait adanya pembahasan RUU BUMN dengan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum. Waktu itu ada dua profesor yang diundang melalui via Zoom dan ditayangkan di YouTube Parlemen TV DPR RI. Sayangnya waktu itu Panja memutuskan untuk ditutup atau dilakukan secara tertutup. Permintaan pendapat dari Profesor, waktu itu Prof. Yetty Komalasari dan Prof. Paripurna P. Sugarda. Dan itu ada ditayangkan di YouTube bagaimana waktu itu Ketua Panja menyampaikan kesepakatan untuk melakukan RDPU secara tertutup.

Nah karena tertutup, akhirnya saya sebagai wartawan waktu itu agak penasaran dengan substansi RUU BUMN, sebenarnya apa yang akan mereka bahas atau Pemerintah dan DPR bahas. Terus kemudian apa urgensinya sampai dilakukan tertutup, sampai kita tidak mendapatkan atau diberikan akses untuk meliput RDPU yang dilakukan oleh Panja?

Nah, akhirnya saya sebagai wartawan menanyakan atau mencari informasi sekunder, informasi lain terkait dengan urgensi dari RUU BUMN ini. Salah satunya rekan saya di DPR sebagai tenaga Ahli Komisi VI, menyampaikan bahwa memang rapat dilakukan tertutup dan beliau atau TA tersebut menyampaikan ada Danantara. Dan menariknya, TA tersebut juga menyampaikan bahwa ini akan dikebut dan pekan depan, artinya dari tanggal 30 Januari pekan depan berarti tanggal atau awal Februari itu disahkan menjadi Undang-Undang BUMN.

Next. Kemudian di tanggal 1 Februari, waktu itu Komisi VI bersama Panja dan Pemerintah menyampaikan sepakat bahwa RUU

BUMN yang sudah mereka bahas untuk di ... dibawa ke Rapat Kerja Tingkat I atau di Paripurna.

Nah, setelah itu di tanggal 4 Februari, Paripurna dilakukan, dan nyaris tidak ada penolakan waktu itu, artinya RUU BUMN disahkan menjadi Undang-Undang BUMN.

Nah, proses legislasi yang terkesan terburu-buru dan sembunyi-sembunyi ini, akhirnya menjadi pertanyaan bagi kami, wartawan di DPR, ada apa sebenarnya? Kenapa pembahasan RUU BUMN ini terkesan di ... dikejar tayanglah atau istilahnya deadline? Semacam itu. Kita juga mencari draft naskah akademik dan ternyata kita temukan naskah akademik itu tahun 2023 yang ada di website DPR. Terus kemudian ketika kita mencari Daftar Inventarisir Masalah, sampai sekarang kita juga belum bisa menemukan itu.

Nah, kira-kira seperti itu, Yang Mulia, kronologi singkat terkait dengan sulitnya wartawan untuk mengakses atau ibaratnya terlibatlah untuk melakukan liputan terkait dengan RUU BUMN ini.

Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [32:35]

Walaikumsalam.

Saksi Muhammad Fauzan, silakan.

30. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [32:50]

Baik. Bismillah ... bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia.

Sebelum saya menyampaikan kesaksian saya, saya mau meluruskan sedikit. Pada keterangan Saksi tertulis ada salah penulisan periode, periode tersebut adalah yang benar 2023-2024 sesuai dengan SK dari Dekanat Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, seluruh Para Pemohon, dan rakyat Indonesia, Kuasa Para Pihak yang mewakili Pemerintah dan DPR RI.

Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Alaydrus sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti Periode 2023-2024 yang akan memberikan kesaksian saya terkait proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Sebelum saya menyampaikan kesaksian saya, perkenalkan saya memberikan sedikit pengantar sebagai berikut. Saya adalah seorang Mahasiswa Fakultas Hukum. Dalam proses pembelajaran saya, saya diajarkan bahwa seorang saksi adalah orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia alami secara langsung, apa yang ia

lihat, dengar, rasakan, atau ketahui sendiri. Namun, hari ini saya dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendasar, kesaksian seperti apa yang dapat saya berikan terhadap sebuah proses pembentukan undang-undang yang berlangsung secara tertutup, tanpa partisipasi publik yang memadai, tanpa akses informasi yang layak, dan tanpa jejak yang dapat diketahui masyarakat, termasuk oleh saya sebagai bagian dari warga negara yang terdampak oleh keberlakuannya.

Apakah mungkin saya atau siapapun dapat memberikan kesaksian yang utuh dan jujur, jika proses tersebut sendiri berlangsung dalam kegelapan, jauh dari prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas, yang sebenarnya harusnya menjadi ruh dari pembentuk peraturan perundang-undangan dalam negara hukum.

Oleh karena itu, kehadiran saya di sini bukan semata-mata untuk memberikan kesaksian teknis, melainkan juga sebagai bentuk keresahan dan kegelisahan akademik, serta moral yang lahir dari ketertutupan sebuah proses legislasi yang seharusnya terbuka dan partisipatif.

Satu, sebagai Warga Negara Indonesia, saya merupakan subjek hukum yang memiliki hak konstitusional untuk turut serta dalam proses penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Saya memiliki hak konstitusional memberikan perhatian dan pengawasan terhadap proses pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundangan-perundangan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan arah masa depan bangsa.

Dua, sebagai individu yang pernah menjalani peran sebagai mahasiswa, saya berkewajiban secara moral dan konstitusional untuk melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan negara guna memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Bahwa peran mahasiswa dalam sistem ketatanegaraan bukan sekadar sebagai subjek pendidikan tinggi, melainkan sebagai bagian integral dari elemen pengawasan yang sah terhadap jalannya pemerintahan.

Yang ketiga, sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti Periode 2023-2024. Dalam hal ini, saya bertindak ... tidak bertindak sebagai perorangan, melainkan bersama segenap civitas akademika masyarakat Mahasiswa Universitas Trisakti, MNUT, BEM FH Universitas Trisakti, dan Organisasi Mahasiswa Lingkup Universitas Trisakti secara kolektif yang aktif melakukan berbagai bentuk upaya kajian substantif, advokasi, diskusi publik, dan gerakan sosial untuk mengawal kebijakan negara dan proses legislasi yang telah saya buktikan dan berikan kepada Pemohon dengan SK Pengukuhan dari Dekanat Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Yang keempat, kami Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti telah melakukan pengawasan intensif terhadap proses legislasi dan isu-isu nasional melalui berbagai bentuk kegiatan, termasuk kajian akademik, advokasi, diskusi publik, serta gerakan sosial. Kegiatan yang telah kami laksanakan antara lain, yang pertama, kajian

hari HAM sedunia, kajian RUU KUHAP, kajian Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan, diskusi publik Revisi Undang-Undang Polri, diskusi publik "Membedah RUU KUHAP, Urgensi dan Problematika", diskusi publik dan roadshow "Ada dan Berlipat Ganda, Merawat Ingat, Menolak Lupa", meneruskan perjuangan hak asasi manusia dan melawan impunitas bersama KontraS, aksi peringatan darurat mengawal RUU TNI di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, aksi sosial dengan tagline "Mahasiswa Trisakti Adili Jokowi" di depan kampus Universitas Trisakti.

Yang kelima, pada 23 Januari 2025 hingga 4 Februari 2025 telah berlangsung tahapan pembahasan DIM terhadap Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, yang berujung pada pengesahan undang-undang a quo oleh DPR RI. Yang dalam kurun waktu tersebut saya menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti untuk periode tahun 2023-2024.

Yang keenam, pada praktiknya, keterlibatan publik sebagai pemangku kepentingan konstitusional berjalan secara tidak optimal, proses pembahasan berlangsung dalam tempo yang singkat dan dilakukan secara tertutup, sehingga tidak memberikan ruang deliberatif yang memadai sebagaimana telah diamanatkan oleh prinsip partisipasi publik.

Yang ketujuh, hal ini dibuktikan dengan upaya akademis yang dilakukan oleh Biro Kajian Aksi dan Strategis BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengalami hambatan signifikan akibat keterbatasan akses yang seharusnya disediakan secara terbuka oleh DPR RI. Minimnya ketersediaan dokumen berupa draf rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik Undang-Undang a quo telah menghalangi proses pengkajian terhadap suatu kebijakan negara maupun suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian dari tanggung jawab akademik dan konstitusional kami sebagai bagian dari civitas akademika.

Yang kedelapan, selanjutnya upaya kami dari BEM Fakultas Hukum Universitas Trisakti, yaitu kami secara aktif dan berkala mengakses situs resmi DPR RI di www.dpr.go.id sebagai sumber utama informasi legislasi publik. Namun, hingga hari ini draft rancangan undang-undang maupun naskah akademik undang-undang a quo masih tidak tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap informasi publik menjadi dasar partisipasi pun tidak difasilitasi.

Selanjutnya, yang ke-9. Secara geografis, Universitas Trisakti berjarak kurang-lebih 6 hingga 7 km dari gedung DPR RI. Namun demikian, dalam praktiknya, kami BEM Fakultas Hukum dan segenap Civitas Akademika Universitas Trisakti tidak pernah menerima undangan ataupun dilibatkan secara langsung dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Selanjutnya, 10. Kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius mengingat institusi akademik yang secara geografis hanya berjarak 7 km dari gedung DPR RI seperti Universitas Trisakti tidak dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang a quo. Fakta ini mencerminkan lemahnya mekanisme partisipasi publik yang bermakna.

Lalu yang ke-11. Kemudian, apabila kampus-kampus yang berada dalam radius dekat memperoleh akses ... tidak memperoleh akses atau keterlibatan, bagaimana kampus-kampus di daerah yang berjarak puluhan, ratusan, hingga ribuan km dari pusat pemerintahan seperti yang berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan lainnya?

12. Hal ini secara nyata menunjukkan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan hak konstitusional partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundangan-undangan, khususnya dari kalangan akademisi dan mahasiswa sebagai bagian dari elemen pengawasan publik.

Demikian, Yang Mulia, keterangan singkat yang dapat saya sampaikan dalam kapasitas saya sebagai Saksi, sekaligus bentuk keprihatinan dan tanggung jawab moral atas proses legislasi dalam beberapa waktu terakhir cenderung dilakukan secara tergesa-gesa, serta minim partisipasi publik yang bermakna. Hal ini telah menimbulkan kegelisahan dan kemarahan yang luas di kalangan masyarakat sipil. Pernyataan ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab konstitusional dan akademik saya sebagai bagian dari civitas akademika, sekaligus sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Semoga keterangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif dan adil bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [42:19]

Walaikumsalam.

Dari Kuasa Hukum Pemohon 64, silakan kalau ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya, melalui satu juru bicara, ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [42:32]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya sebagai Kuasa Hukum dari Pemohon bertanya kepada Ahli, Bivitri Susanti.

Pertanyaan pertama adalah Saudara Ahli dalam keterangan Presiden menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena dianggap tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan proses pembentukan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2025. Mohon Saudari Ahli jelaskan atau berikan pendalaman, apakah tepat jika Presiden mendalikan hal tersebut?

Lalu pertanyaan yang kedua. Dalam praktiknya, sebagaimana yang Saudari Ahli jelaskan tadi, beberapa undang-undang dapat dibentuk dengan metode fast track regulation. Mohon Saudari Ahli berikan pendalaman dalam hal apa saja suatu undang-undang dapat menggunakan metode fast track dan apakah ada batasan atau limitasi dalam menggunakan metode fast track regulation? Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dapat menggunakan metode tersebut?

Pertanyaan yang ketiga. Dalam keterangan Presiden menyatakan bahwa Para Pemohon tidak melibatkan diri secara aktif dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Mohon Saudari Ahli berikan pendalaman, apakah pelibatan publik merupakan tanggung jawab pembentuk undang-undang atau hak dari publik?

Lalu untuk Saksi ... untuk Ahli Bhima Yudhisthira. Pertanyaan pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengandung materi muatan substansi ekonomi dan politik nasional. Dalam pandangan Ahli, apakah undang-undang yang begitu kompleks tersebut sudah sesuai dengan disiplin ilmu ekonomi politik, mengingat proses pembentukannya yang begitu cepat dan tertutup?

Pertanyaan yang kedua, BUMN secara total, sebagaimana yang sudah Ahli jelaskan tadi, secara total memiliki aset senilai Rp10.950 triliun atau setara 49,4% PDB Indonesia. Mohon Saudari[sic!] berikan pendalaman, bagaimana praktik pembentukan undang-undang pada negara lain? Sebagai contoh yang tadi Ahli terangkan bahwa ada Alaska dan Norwegia yang juga memiliki nilai aset yang begitu besar dengan tetap mempertahankan rigiditas dari proses pembentukannya, serta partisipasi publiknya.

Pertanyaan yang ketiga, dalam hal suatu undang-undang tidak memenuhi prosedur pembentukannya, apa dampak ekonomi politik yang akan timbul di kemudian hari?

Pertanyaan yang keempat, apakah pelibatan publik, investor, deposan, dan BPK dalam pembahasan Undang-Undang BUMN hanya merupakan kewajiban administratif atau justru bagian dari perlindungan hak konstitusional rakyat Indonesia untuk memitigasi risiko moral hazard atau abuse of power dalam pengelolaan BUMN di bawah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025?

33. KETUA: SUHARTOYO [45:37]

Ke Saksi atau tidak?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [45:41]

Kemudian untuk Saksi M. Fauzan Alaydrus. Pertanyaan yang pertama, sebagaimana yang telah Saudara Saksi terangkan bahwa Saudara merupakan Mantan Ketua BEM FH Universitas Trisakti Periode 2023-2024 yang telah mengawal secara intensif proses legislasi, dan isu-isu nasional lainnya, dan secara jarak kampus Saudara, hanya berjarak sekitar 7 km dari Gedung DPR RI. Namun Saudara tidak pernah diundang dalam Rapat Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pertanyaannya, sepanjang yang Saudara ketahui, baik di saat Saudara menjabat sebagai Ketua BEM FH maupun pada periode-periode sebelumnya, apakah BEM FH Universitas Trisakti pernah diundang dalam proses pembentukan undang-undang, selain Undang-Undang BUMN?

Pertanyaan yang kedua, terkait penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, apakah Saudara pernah berkomunikasi atau bertanya kepada Civitas Akademika lainnya pada kampus lainnya? Apakah mereka pernah diundang maupun turut serta dalam Rapat Pembahasan Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025? Serta bagaimana respons mereka terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang telah disusun dan disahkan secara tertutup dan tergesa-gesa, tanpa adanya partisipasi publik yang bermakna?

Kemudian untuk Saksi dari Agus Dwi Prasetyo. Pertanyaan yang pertama, sebagai jurnalis yang terdaftar di DPR, mohon terangkan lebih terperinci dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip jurnalisisme, apa indikator informasi yang wajib diketahui atau dipublikasikan kepada publik? Apakah substansi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 masuk kepada informasi yang wajib atau dipublikasikan kepada publik?

Nomor 2, sebelumnya Saudara telah menerangkan bahwa Saudara sebagai jurnalis yang terdaftar di DPR, artinya Saudara memiliki akses yang lebih mudah untuk masuk, hadir, dan meliput setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh DPR. Namun demikian, berdasarkan Keterangan Saudara pula, terkait proses penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah dilakukan secara tertutup, sehingga Saudara kesulitan untuk memperoleh informasi terkait penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Pertanyaannya, jika Saudara saja kesulitan mendapatkan informasi tersebut, menurut Saudara, apakah (...)

35. KETUA: SUHARTOYO [48:12]

Jangan menurut Saudara, itu pendapat! Termasuk yang pertama tadi apa indikator, juga bukan pertanyaan untuk Saksi. Diganti!

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [48:19]

Oke. Apakah (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [48:22]

Apa yang Saudara ketahui, gitu saja, atau yang Saudara alami.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [48:25]

Apakah yang Saudara ketahui, apakah publik akan mendapatkan informasi, bisa mendapatkan informasi lebih banyak daripada Saudara, sedangkan Saudara sendiri tidak mendapatkan informasi dari DPR.

39. KETUA: SUHARTOYO [48:37]

Cukup, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [48:37]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [48:39]

Dari Presiden, ada pertanyaan?

42. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: DELPEDRO MARHAEN [48:41]

Izin, Yang Mulia. Apakah boleh menambahkan? Dari Pemohon?

43. KETUA: SUHARTOYO [48:45]

Sudah cukup.

44. PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: DELPEDRO MARHAEN [48:46]

Sudah cukup, baik. Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [48:47]

Dari Presiden, ada pertanyaan?

46. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [48:49]

Dari kami tidak ada, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [48:53]

Cukup.

Dari Majelis Hakim? Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [48:58]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih sebelumnya kepada Para Ahli, Ibu Bivitri Susanti dan Pak Bhima Yudhistira. Terima kasih juga kepada dua Saksi, Mas Agus Dwi Prasetyo dan Mas Muhammad Fauzan Alaydrus atas keterangan-keterangan yang disampaikan dalam persidangan siang hari ini.

Saya hanya barangkali mohon pencerahan lebih lanjut dari Ibu Bivitri Susanti, ya. Tadi kalau saya tidak salah menangkap, di bagian-bagian awal dari keterangan Ahli, itu dikatakan bahwa harusnya mengukur partisipasi publik, termasuk input, pada satu periode pemerintahan dan ke-DPR-an itu ya, pada saat periode tersebut, tapi tidak menggunakan kemudian katakanlah partisipasi publik atau hal-hal lain yang termasuk tentu konsepsi draft dan lain sebagainya pada DPR periode yang lalu, ya. Nah, ini harus berlaku umum atau harus kita sikapi case by case?

Kenapa kok, saya berpikir tentang harus kita sikapi case by case, ya? Karena, satu, proses pembentukan undang-undang itu juga harus memperhatikan persoalan efisiensi, termasuk efisiensi anggaran. Yang kedua, juga harus memperhatikan juga ketika ada lintas periode, lintas waktu, itu adalah persoalan up to date, up to date enggak, dengan yang dulu pernah kita bicarakan. Jadi, ada persoalan kekinian.

Nah, dulu saya teringat, karena saya pernah ada di dalamnya, ketika kemudian pembentuk undang-undang, ya, membentuk Undang-Undang Penjaminan yang kemudian kita kenal sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Di periode 2009-2014, masih periode pemerintahnya Pak SBY, ya, pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR itu menyepakati ... sudah menyepakati hampir semua dari 65 pasal, kecuali 2 pasal. Yakni, yang saya ingat, itu adalah pasal mengenai berapa harusnya premi penjaminan yang dibebankan, ya, kepada ... katakanlah pihak yang meminta penjaminan kepada lembaga penjaminan, ya. Satu lagi saya agak lupa, tetapi hanya dua.

Nah, kalau kita kemudian tidak bisa menggunakan yang periode sebelumnya, bisa dibayangkan dari sisi persoalan waktu, anggaran, dan lain sebagainya. Maka yang disepakati oleh pembentuk undang-undang pada waktu itu dengan tetap meng-up-to-date partisipasi publiknya, minta pendapat. Itu, ya, hanya terkait dengan dua pasal saja. Nah, apakah yang demikian itu kemudian menjadi salah? Itu pertanyaan saya. Tapi, saya sepakat tentu ketika kita membahas RKUHP, lagi-lagi saya ada juga sebagai bagian di dalamnya. Kita sepakat tidak menggunakan draf yang sudah 20-30 tahun sebelumnya, masukan. Pada waktu itu candaan kita ini banyak yang bikin draf ini sudah pada jadi nama jalan, sehingga kita perlu meng-up-to-date, gitu. Nah, maka kita up-to-date. Bahkan di periode 2009-2014 itu KUHP juga dibahas, tapi baru 10% Nah baru kemudian kita putuskan kita bahas dari awal. Jadi, ada faktor-faktor tertentu yang kita tidak bisa generalisir bahwa periode yang sudah berlalu itu kemudian kita anggap tidak ada dan kemudian kita mulai dari nol. Itu saya mohon pendapat Anda.

Yang kedua dalam uji formil itu, Mahkamah kan memang pada akhirnya harus mempertimbangkan dan memutuskan, terutama isu yang selalu ramai itu terkait dengan partisipasi publik. Nah, saya ingin mohon juga ini pencerahan. Ini kan mengukurnya itu tentu ada juga aspek-aspek kuantitatifnya lah. Berapa jumlah, tapi yang lebih banyak saya kira juga aspek kualifikasinya. Nah, ini tidak selalu mudah.

Saya ambil contoh, Ahli, kita tentu sama-sama mengetahuilah undang-undang yang sangat terkenal di seluruh dunia itu One Big Beautiful Bill-nya Presiden Trump itu. Itu diajukan dan diterima oleh The US House of Representatives tanggal 18 Mei Kemudian diundangkan tanggal 4 Juli. Ini 45 hari untuk membahas/menjaring partisipasi publik untuk sebuah bill, RUU yang 900 halaman jumlahnya. Nah, jadi saya mohon juga terkait dengan aspek waktu itu karena kan sering kali yang dipersoalkan ini, kok cepat kali ini undang-undang dari diajukan menjadi dibahas. Saya mohon pencerahan, kira-kira yang reasonable-nya itu bagaimana sih atau berapa lama sih? Saya terheran-heran juga ini One Big Beautiful Bill itu waktunya lebih pendek daripada Undang-Undang Cipta Kerja, memang halamannya banyakan Cipta Kerja sih, seribu lebih, ini 900.

Nah, kemudian yang berikutnya lagi. Karena memang harus menimbang banyak hal, kemudian sebetulnya ukuran apa yang harus dipergunakan? Apakah pas kalau Mahkamah kemudian menggunakan ukuran-ukuran yang kita kenal lah dalam khasanah literatur peradilan konstitusilah, misalnya the principle of proportionality-lah dengan alat tesnya atau the principle of reasonableness.

Nah, kalau menggunakan itu, kan berarti sesuatu juga semua harus dihitung. Saya selalu berpikir tidak ada proses pembentukan undang-undang yang benar-benar due ... enggak ada legislatif due process yang benar-benar sempurna. Saya yakin di negara manapun

seperti itu, ya. Nah, ketika ada kekurangan, ketidaksempurnaan, ya, saya ingin minta pendapat Ahli, bagian mana yang itu merupakan katakanlah anggap kekurangan atau ketidaksempurnaan dan itu berakibat, ya, undang-undang itu dibatalkanlah, katakanlah, ya, berarti Permohonan Pemohon dikabulkan? Dan bagian mana yang sebetulnya memang ada kekurangan, tapi quote unquote itu bisa dimaklumlah, ya, tidak kemudian menyebabkan, ya, katakanlah karena kekurangan itu maka uji ... apa ... undang-undang yang diuji formil itu menjadi cacat prosedural dan karenanya harus dinyatakan inkonstitusional?

Saya kira hanya itu saja yang ingin saya tanyakan, Pak Ketua. Terima kasih, kami kembalikan.

49. KETUA: SUHARTOYO [56:59]

Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [57:01]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Para Ahli, Bu Bivitri Susanti, dan Pak Bhima Yudhistira Adhinegara. Dan Para Saksi, ya, terima kasih atas waktu yang disediakan hadir dalam ruang sidang ini dan tentu Keterangan yang diberikan.

Saya ada beberapa yang perlu saya mendapatkan penjelasan sebagai Ahli. Pendalaman. Yang pertama ini untuk Ahli, ya, Ahli dua-dua, baik Bu Bivitri maupun Pak Bhima.

Bagaimana kira-kira pemikiran Ahli, pendapat Ahli menyangkut bagaimana menjembatani dua arus dalam proses pembentukan undang-undang, ya? Di satu sisi harus memenuhi rambu-rambu, itu kita sebutlah itu semua ini karena ini prosedur ini kan semuanya ini rambu-rambu semua ini, kan. Kita bicara rambu-rambu pembentukan peraturan perundang-undangan yang dalam istilah tadi, Bu Bivitri ini, ya, AUPB, ya, atau good legislation governance karena kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi di sisi lain juga, di situ dalam konteks AUPB juga itu, juga kan di situ mengandung unsur kepastian hukum, kan gitu, khususnya terkait dengan kepastian waktu penyelesaian suatu peraturan perundang-undang atau undang-undang dalam hal ini, yang juga itu menjadi hak rakyat, hak masyarakat terkait dengan kepastian waktu. Karena apa? Mengingat durasi pemerintahan itu, bekerjanya ... pemerintah kan juga dibatasi waktu, sehingga juga harus ada ukuran waktu yang mesti juga dipertimbangkan. Tidak hanya sekadar melihat bahwa itu memenuhi rambu-rambunya, tetapi juga waktu penyelesaiannya juga harus mendapatkan kepastian juga, ya. Jadi bagaimana pandangan dari Ahli ini, menjembatani dua kepentinganlah kalau mau disebut seperti itu?

Kemudian dalam kaitan waktu juga ini, ada enggak konsep atau pemikiran dari Ahli, kira-kira untuk membentuk satu undang-undang itu butuh waktu berapa sih, ya? Misalnya dengan klasifikasi ada undang-undang yang berat, sedang, ringan, kan begitu, ya. Nah, ini kira-kira butuhnya berapa lama nih untuk klasifikasi berat, butuh waktu berapa? Ya, kalau ringan, butuh waktu berapa? Sedang, butuh waktu berapa?

Karena apa? Saya teringat dulu ketika DPR misalnya abai atau mungkin dia lambat menyelesaikan ... apa namanya ... undang-undang atau rancang undang-undang yang masuk dalam Prolegnas, sudah dihajar. Ini terlambat, ini produktivitasnya hanya sekian, kan begitu. Hanya dalam satu tahun hanya menghasilkan 1, 2, lambat-lambat.

Nah, sekarang kita lihat, ini kan ekstrem yang dulu, yang ke kini ini, satu ini, ini ekstrem sini terlalu cepat. Nah, makanya saya berpikir ada enggak konsep pemikiran dari Ahli, kira-kira untuk klasifikasi beratnya undang-undang dengan ada tentu klasifikasinya, ya, tidak harus dipukul rata, itu kira-kira seperti apa nih? Supaya kita bisa melihat, "Wah, ini kalau sudah ini, harus gas nih, biar cepat nih selesai."

Karena itu tadi, ada kepentingan rakyat juga untuk mendapatkan kepastian terkait dengan program-programnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam kurun waktu ke pemerintahan ... pemerintah tersebut. Itu saya kira, ada ndak, konsep pemikiran menyangkut itu?

Kemudian, kaitannya juga dengan ... masih dalam kaitan juga dengan itu. Nah, apakah, ya, konsep meaningful participation itu dapat dijembatani? Nah, ini bicara jembatan lagi ini dengan pendekatan e-participation itu atau partisipasi digital, ya, di era digital society kita saat ini, yang kita alami saat ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tadi Saksi, dia menyampaikan, bagaimana kampus-kampus yang ada di pelosok sana? Nah, tentu cara berpikirnya kalau begitu, ya ... ya, tidak ada jalan lain, harus pakai digital itu untuk bisa menjemput dia punya harapan-harapannya, kan begitu. Karena kalau dia harus datang untuk datang ke ini ... waktu, biaya ini menjadi ... selalu menjadi kendala. Nah, kalau seperti itu, kan berarti harus, ya, dikembangkan, dibangun, diperkuat, ya, e-participation itu supaya bahkan bisa semua ikut berpartisipasi. Nah, ini bagaimana Bu Vit ... Bu Bivitri, terkait dengan hal tersebut?

Kemudian, yang juga saya khusus untuk Bu ... Pak Bhima, ya, Pak Bhima Yudhistira. Saya tadi ter ... ini mungkin saya agak ... apa ... agak kurang lengkap men ... mendapat apa tadi ... penjelasannya. Soal keterlibatan deposan ini, Pak Bhima. Saya mau ... pengin mendapat perspektifnya Pak Bhima tadi yang dijelaskan itu. Ini saya bertanya-tanya ini, ini kaitannya ini deposan dengan ... apa namanya ... pentingnya deposan ini dilibatkan dalam kaitan BUMN ini, pembentukan BUMN, anggaplah itu Danantara, ini deposan seperti apa nih, yang perlu dilibatkan? Bukankah deposan ini sebetulnya kepentingannya sebatas bagaimana haknya itu bisa terpenuhi? Haknya itu adalah ketika dia sebagai seorang deposan, ya, dia punya haknya itu terkait dengan apa

yang dia ... apa ... simpan dalam bank itu beserta bunganya, kalau itu ada bunganya berapa, itu kan harus terjamin dan memang itu sudah terjamin melalui LPSK kan ... apa ... LPS kan maksud ... melalui LPS kan (Lembaga Penjamin Simpanan) sudah memberikan dia garansi bahwa semua deposit itu, ya, dijamin dia punya dananya. Nah, terus kalau sampai ikut-ikut deposit ini ke dalam pembentukan BUMN itu, ini seperti apa, ya, konstruksinya? Ini mau diapakan ini? Jadi, kalau seperti itu, kira-kira gambarannya bagaimana itu? Kalau begitu mah, berarti semuanya orang ini harus ikut-ikut. Padahal, kan itu kita lihat di situ kompetensinya, keahliannya, keterkaitannya, kan harus ada semua yang bisa di ... dan orang yang dipercaya memang untuk itu yang harus melakukannya. Nah, ini tadi karena saya mendengar tadi Pak Bhima berbicara tentang deposit dalam kaitannya dengan BUMN, ya, yang ... mohon anunya ... apa ... apa kira-kira maksudnya? Ke arah mana nih?

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua, saya kembalikan.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:03:48]

Baik. Terima kasih, Prof.
Prof. Enny, silakan!

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:53]

Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ahli dan Saksi.

Saya ke Pemerintah ini, kepada Sekretaris BUMN. Mohon nanti ada tambahan, Pak, keterangan dari Pemerintah, ya. Pertama, menyangkut soal kelompok-kelompok masyarakat itu. Kalau di sini kan sudah ahli-ahli, sudah ada nih, Pak. Kelompok masyarakat, apakah memang ada yang dilibatkan terkait dengan proses itu? Kemudian keterlibatan seperti apa? Mohon nanti ditambahkan keterangan itu. Termasuk kemudian, apakah betul, Pak, itu memang sulit untuk diakses sampai sekarang? Itu juga mohon nanti ditambahkan keterangan soal hal itu.

Kemudian ini kepada Ahli, saya kepada Bu Bivitri saja. Saya ingin mohon nanti kalau ada datanya mungkin, ya, Bu Bivitri. Pertama, begini, ini kan memang persoalan RUU di negara kita ini memang agak complicated karena jumlahnya yang direncanakan itu kadang-kadang terlalu banyak, dan tidak bisa diselesaikan sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan, seperti itu. Mungkin kalau setiap tahun itu prioritasnya cuma setiap komisi satu-satu, mungkin selesai semua itu nanti. Tetapi kan persoalannya kadang-kadang untuk satu periode saja ... satu tahun saja, prioritasnya itu bisa lima puluhan, seperti itu. Itu kadang-kadang menyulitkan proses itu. Yang kemudian saya ingin dapatkan data di sini, mungkin ada yang sudah dilakukan oleh ... apa namanya ... Jentera, atau lembaga yang terkait dengan Bu Bivitri, ya.

Selama ini kan kita tahu persis bahwa menyangkut RUU Prolegnas itu kan tidak bisa lepas dari RPJP Nasional, termasuk RPJM-nya di situ. Karena itu satu rangkaian sebetulnya, karena ada arah pembangunan yang harus diwujudkan berkaitan dengan Prolegnas itu diarahkan untuk bagaimana dia bisa mengaktualisasikan kebutuhan-kebutuhan hukum yang sudah dituangkan dalam RPJP maupun RPJM itu. Nah, ini selama ini memang apakah ada penelitian untuk melihat rantai ketersambungan dari satu RPJP, yang sekarang kita sudah masuk ke RPJP 2025-2045, itu apakah ketersambungannya itu ada berkaitan dengan arah pembangunan hukum kita, khususnya di sini? Karena apa? Karena kalau dilihat dari RPJP yang lalu kemudian RPJM itu kayaknya sepertinya hanya berhenti per lima tahunan begitu, sehingga keberlangsungan itu menjadi kabur menurut saya. Lah baru kemudian di RPJP yang baru itu, saya baru menemukan ada kata *keberlangsungan*. Jadi arahnya itu menyebutkan keberlangsungannya, di situ ada. Jadi ada unsur keberlangsungan, sudah tidak lagi seperti yang dulu, gitu.

Nah ini mohon nanti apakah ada penelitian-penelitian selama ini yang bisa menunjukkan, di mana sih sebetulnya supaya kita bisa melihat mata rantai keberlangsungan yang ada itu kalau faktualnya ternyata memang ter-stop, ada enggak kemudian keberlangsungan yang terjadi di situ? Kecuali yang sekarang ini penegasan baru ada soal keberlangsungan itu. Ini karena apa? Karena supaya kita bisa melihat problematika yang ada ketika akan dibentuk sebuah rancang undang-undang tidak bisa kemudian berhenti hanya satu sisi saja, seperti misalnya contohnya KUHP karena saya juga terlibat di dalam proses itu, itu kan kalau kemudian mau diulang lagi, enggak akan pernah selesai itu. Satu periode itu, sehingga ada kemudian keberlanjutannya di situ. Yang kemudian orang menggunakan istilah fast track gitu, ada keberlanjutannya.

Nah, apakah kemudian hal-hal semacam ini ditekankan dalam arah pembangunan hukum kita? Seperti itu.

Itu saja yang mau saya tanyakan. Terima kasih.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:07:53]

Pak Daniel, silakan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:07:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Ahli dan Saksi. Saya ke Ibu Bivitri saja. Dalam Keterangan, Ibu merujuk pada pemaknaan dalam putusan MK, ya, Putusan Nomor 92 Tahun 2012 soal tafsir ikut membahas dan ikut memberikan pertimbangan. Nah, dalam kaitan dengan Permohonan a quo, ini dengan merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang BUMN,

Ibu Bivitri ... Ibu Bivitri menyimpulkan bahwa ruang lingkup DPD berarti harus ikut membahas, bukan hanya memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, karena itu, pada alinea berikut, ada penjelasan dan seterusnya.

Nah, pertanyaan saya, Bu, apakah untuk menentukan ... karena frasa yang berkaitan dengan itu kan ada dalam Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2), tapi ayat (1) itu kan DPD ikut mengajukan, yang kedua ikut memberikan pertimbangan.

Nah, ada proses mekanisme di dalam menentukan Prolegnas. Apakah pada saat Prolegnas itu posisi DPD sudah tahu dia hanya memberi pertimbangan ataukah bisa dia ikut membahas? Karena dengan merujuk pada penjelasan umum undang-undang ini, Ibu Bivitri menyimpulkan seperti itu. Mungkin bisa memberikan pengayaan lebih lanjut.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:09:50]

Baik. Yang Mulia Prof. Saldi, silakan.

56. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:09:54]

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin ke Ahli saja, terutama ini me ... mendalami, memberikan perspektif tambahan terhadap apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani tadi.

Ini kalau dibaca Putusan ... apa ... Mahkamah Konstitusi Nomor 91, itu kan di-state secara jelas di situ. Jadi memang di putusan itu ada sedikit yang berbeda, ya, cara membagi tahapan pembentukan undang-undang itu antara yang ada di dalam beberapa peraturan pemerintah dengan yang ada di konstitusi. Kalau di konstitusi itu, hanya ada lima tahapan, tahapan ... apa ... pengusulan, kemudian tahapan pengajuan, pembahasan bersama, per ... apa ... pengajuan, pembahasan bersama, persetujuan, pengesahan, pengundangan, dan itu ditegaskan dalam Putusan 91. Jadi menilai bagaimana proses formilnya pembentukan undang-undang itu didasarkan kepada lima tahapan itu. Nah, itu kemudian ada memang varian, kalau di Pemerintah itu ada tahap persiapan dan segala macamnya, yang partisipasi itu sudah dimulai dari situ.

Bu Bivitri, kalau boleh mempertajam perspektif, seberapa besar bisa ditoleransi atau seberapa jauh bisa ditoleransi kalau keterlibatan publik itu, itu tidak sama di antara tahapan itu? Kira-kira dari tahapan yang ada itu, tahapan mana yang tidak boleh ada miss untuk partisipasi itu? Karena apa? Karena di putusan Mahkamah Konstitusi itu eksplisit dikatakan, apabila tidak terpenuhi syarat formil yang dinilai secara

kumulatif itu, maka proses pembentukan undang-undang itu kan bisa dinyatakan cacat secara formil. Tapi kan ada sisi proporsionalitas juga yang dibebankan kepada hakim, apakah ya, yang karena kekurangan sedikit, itu tiba-tiba harus dinyatakan cacat formil?

Nah, bisa enggak, kami diberi perspektif, Bu Bivitri, dari lima tahapan itu, toleransi dan di mana yang tidak boleh untuk ... apa ... tidak dibenarkan partisipasi itu memang harus optimal di situ? Dari lima tahapan itu. Bahkan di Putusan 91 itu ditegaskan ada tiga tahapan yang jadi perhatian: tahapan pengajuan, tahapan pembahasan, dan persetujuan. Di putusan itu dikatakan kalau soal pengesahan dan pengundangan, itu enggak perlu partisipasi di situ. Tapi bukannya tidak ada, masih ada ruang publik untuk menilai antara naskah yang diketuk palu oleh ... di dalam persetujuan bersama itu dengan naskah kemudian yang disahkan oleh Presiden. Makanya, Ciptaker itu salah satu alasan ... apa ... dia dinyatakan inkonstitusional bersyarat itu karena banyak sekali perbedaan-perbedaan antara apa yang diketuk palu dalam persetujuan bersama dengan yang disahkan itu. Nah, bisa enggak, kami diberi batas toleransi itu yang bisa, ya, kalau begini sih oke, tapi kalau begini sih, tidak boleh, gitu? Karena saya setuju tadi dengan ... apa ... Yang Mulia Pak Arsul bahwa sulit mencari yang sempurna 100% itu. Boleh enggak, Ahli memberi kami sekarang perspektif seberapa besar atau pada titik apa toleransi itu bisa dibenarkan?

Nah, kami misalnya kalau menyangkut keterlibatan institusi lain, misalnya DPD, itu kan MK sudah berkali-kali memaknai bahwa keterlibatan DPD itu tidak hanya sekadar mengajukan atau memberikan pertimbangan, bahkan di Putusan 92 itu ditegaskan bahwa DPD itu ikut membahas bersama. Yang tidak boleh itu adalah menyetujui bersama karena konstitusi mengatakan persetujuan bersama itu ada pada DPR dan Presiden. Nah, mohon perspektifnya, Ibu Bivitri.

Terima kasih.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:14:28]

Cukup, ya.

Itu Bu Bivitri dan Pak Bhima. Saya tambahkan sedikit, Ibu, untuk Bu Bivitri juga. Saya tertarik dengan tawaran Ibu yang juga membawa pengujian formil ini, sebenarnya juga ada irisan dengan constitutional complaint itu. Mungkin bisa jadi ini tidak harus hari ini di ... di ... apa ... dipertimbangan, tapi mungkin ini juga wacana yang sangat menarik.

Karena begini, Ibu, memang pengujian formil ini kan sebenarnya lebih kepada pembuktian berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya faktual, yang tidak bisa tidak, seharusnya harus ada dua pihak yang secara adversarial berhadapan, kan begitu ya, Ibu, ya. Jadi, tidak pengujian dalam perspektif pengujian judicial review semata, kan.

Nah, oleh karena itu, apakah yang Ibu kaitkan itu untuk didorong ke sana, sehingga pengujian formil ini memang tidak bisa tidak memang harus ada bukti, kan.

Nah, oleh karena itu, para pihak seharusnya berhadapan-berhadapan. Tidak selama ini, Pemohon pun mungkin tidak tahu ini, kalau Anda itu mengajukan Permohonan ini tidak punya lawan sebenarnya. Kalau mengikuti an sich hukum acara yang ada, jadi pemerintah dan DPR itu bukan lawan-lawan Para Pemohon. Mereka dibutuhkan oleh MK karena Pasal 54 itu sebagai pemberi keterangan secara historikal, secara ekspansi bagaimana perdebatan ketika undang-undang itu secara formal pembentukannya, kalau materiil bagaimana pembentukan norma. Itu perdebatannya ketika dibentuk.

Nah, memang Hakim selalu yang didorong adalah bukti, bukti, bukti, dan bukti. Bahkan di sidang-sidang yang pengujian formil yang lain, itu Majelis Hakim juga selalu minta bagaimana rekaman bukti video ketika rapat pembahasan itu dilaksanakan. Artinya, memang tidak bisa dilepaskan bahwa memang ini harusnya adversarial ataukah interpartis ya. Nah, apakah dalam konteks itu Bu Bivitri mendorong ada irisan ini yang mungkin sering kita lupakan yang sebenarnya ini memang ... memang sangat relevan menurut saya. Tapi saya minta pandangan Ibu saja, apakah yang dimaksud itu ataukah sebenarnya hanya secara substansi, ini juga merupakan persoalan konstitusionalitas warga negara semata, tapi apakah juga termasuk mekanisme bagaimana cara memperjuangkannya? Itu saya mohon itu, pandangan itu supaya ini juga tidak berdiri sendiri karena hari ini kok ujug-ujug Bu Bivitri membawa ini ke irisannya harus ke constitutional complaint itu.

Silakan Ibu, dijawab yang kira-kira isunya hampir mirip bisa simultan saja, supaya waktunya juga agak ringkas, termasuk nanti Pak Bhima dan Para Saksi. Silakan, Prof.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:17:55]

Ya sebelum dijawab, ini ke Pemerintah, ini mumpung tadi disebut Pak Ketua.

Mohon kami nanti dilengkapi, Pak, rekaman atau risalah pembahasan undang-undang apa ini ... BUMN ini. Jadi, kalau ada video pembahasannya, sekaligus risalahnya, harusnya ada bukan kalau. Jadi, tolong diserahkan ke Mahkamah rekaman video pembahasan dan risalah pembahasannya itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

59. KETUA: SUHARTOYO [01:18:18]

Baik, silakan, Ibu.

60. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: BIVITRI SUSANTI [01:18:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, dan juga Para Pemohon yang sudah memberikan pertanyaan.

Yang pertama barangkali karena bisa cepat dijawab, pertanyaan yang terakhir dari Yang Mulia Suhartoyo soal constitutional complaint. Persis, Yang Mulia, jadi persis seperti yang barusan disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Saldi, tadi Yang Mulia Prof. Enny juga minta bukti tambahan, itu kan yang sering terjadi. Kita sering minta lagi dan seringkali dalam ... Pemohon biasanya dalam sering ... seringkali dalam posisi tidak punya bukti apa-apa karena pelakunya adalah para pembentuk undang-undang. Nah, barangkali tentu saja ini adalah diskusi yang sifatnya lebih akademik tidak ke perkara a quo, tapi barangkali kita mesti kembangkan itu tentang bagaimana cara melihat uji formil ini, supaya nanti lebih ada keseimbangan dalam meyakinkan Hakim. Karena selama ini semua jadi beban daripada Pemohon yang sebenarnya tidak punya akses, bahkan tidak tahu kalau undang-undang itu sedang dibahas.

Nah, berikutnya, izinkan saya menjawab terlebih dulu pertanyaan dari Para Pemohon supaya berurutan saja. Pertama tadi soal legal standing, saya kira ini tentu saja ada kaitannya dengan apa yang saya maupun Mas Bhima tadi sampaikan tentang apa yang namanya stakeholders. Jadi, kalau dikatakan legal standing dianggap tidak ada, saya baru membaca lagi keterangan dari Pemerintah yang sudah disampaikan. Salah satunya tentu saja terkait dengan kerugian konstitusional. Kalau dikatakan tidak ada, sebenarnya sangat tidak tepat. Karena kalau dalam hal legal standing dan dalam hal lebih spesifik lagi soal siapa sebenarnya pemangku kepentingan, maka analisis yang harus digunakan memang kasuistik. Siapa untuk Undang-Undang BUMN ini yang punya kepentingan? Itu yang tadi disampaikan, makanya kita perlu perdebatkan, apakah nasabah bank-bank Himbara itu termasuk atau tidak, itu bisa kita perdebatkan, tapi soalnya di situ.

Legal standing ini yang kita harus lihat per kasus. Jadi kalau berbahaya, kalau kita hanya melihat legal standing adalah di ... disebabkan karena keahlian, maka hanya ... bahkan mungkin saya juga tidak akan terundang karena hanya guru besar yang akan diundang dan kita tahu semua bagaimana guru besar kadang-kadang juga didapatkan dengan cara yang tidak etis. Dan yang ... yang kedua juga, kita jadinya akan membuat undang-undang jadi barangkali jangan-jangan tidak relevan. Karena satu hal yang ingin sekali saya kira perlu kita diskusikan dalam wacana publik adalah partisipasi itu sebenarnya menguntungkan lho untuk Pemerintah dan DPR. Karena ibaratnya Pemerintah dan DPR akan mendapatkan semacam konsultan gratisan, begitu, penelitian gratisan. Mungkin dari Celios, mungkin dari banyak institusi lain yang

tidak usah dibayar mahal-mahal untuk memberikan masukan yang sifatnya substantif. Karena orang kalau diundang oleh Pemerintah, kalau diundang DPR, pasti serius sekali mempersiapkan. Jadi tidak tepat untuk menganggap Para Pemohon tidak punya legal standing karena pemangku kepentingan dari Undang-Undang BUMN ini memang sangat luas. Nanti kita akan diskusikan lagi soal seberapa luas di pertanyaan berikutnya.

Kemudian dalam praktik beberapa undang-undang dapat dibentuk dengan fast track legislation. Pertama catatan saya adalah seperti kita tahu, fast track legislation itu belum ada aturan utamanya, itu yang sudah didiskusikan. Salah satu yang menulis lebih ... salah satu scholar yang menulis dengan serius dalam konteks Indonesia kan Prof. Ibnu Sina, ya, tapi kemudian banyak juga yang dibahas, Prof. Susi membahasnya, kemudian kami di tim percepatan pembaruan ... pembaruan hukum juga mengusulkan secara konkret, tapi tidak diadopsi. Karena fast track itu mesti masuk ke dalam undang-undang. Kenapa? Karena itu materi muatannya soal undang-undang mana yang boleh dipercepat. Tapi kalau asumsinya ada, apakah sebenarnya Undang-Undang BUMN dapat masuk dalam fast track legislation? Menurut saya tidak. Karena fast track legislation itu lagi-lagi memang harus kasuistis, makanya kalau kemudian nanti diberikan dasar keputusannya adalah kesepakatan DPR dan Pemerintah, juga harus ada kriterianya.

Nah, kriterianya yang harus dipikirkan adalah misalnya secepat ... secepat apakah ... barangkali sama dengan disertasinya Yang Mulia Daniel Yusmic tentang perppu, seberapa cepat sih sebenarnya substansi undang-undang itu dibutuhkan? Apakah ibaratnya minggu depan kalau belum ada undang-undang itu negara ini bubar? Atau kita kalah perang? Atau yang lainnya? Jadi, fast track legislation itu harus seketat itu. Tidak bisa ada klaim yang bilang ... karena menurut saya, Yang Mulia, Undang-Undang BUMN ini memang desainnya adalah untuk semata-mata Danantara. Jadi kita tidak boleh malu-malu juga, ya, kita sudah tahu, gitu. Padahal apakah kita membutuhkan perubahan Undang-Undang BUMN? Menurut saya, perlu juga, karena kita tahu justru banyak sekali mulai dari soal benturan kepentingan, soal rangkap jabatan dengan para wakil menteri, kemudian juga soal tindak pidana korupsi yang ada di tubuhnya BUMN ini. Kebetulan tesis saya S2 tentang Kepentingan Negara dalam BUMN terkait dengan Pasal 33.

Nah, tapi bukannya ke arah situ, benar-benar undang-undang ini hanya dibentuk untuk Danantara. Jadi, artinya, ada keinginan dari Pemerintah dalam hal ini Presiden untuk punya Danantara. Apakah kemudian itu bisa dijustifikasi? Oke, kalau begitu, karena ini maunya Presiden, kita masukkan sebagai fast track legislation? Menurut saya tidak, karena pertanyaan mendasarnya kemudian apakah kalau minggu depan kita tidak punya Danantara, negara ini akan runtuh? Harus ada

justifikasinya. Nah, jadi menurut saya, ini tidak bisa digolongkan dengan fast track legislation.

Kemudian yang ... yang ketiga, ini yang saya kira penting sekali, terima kasih karena sudah ditanyakan. Saya belum koordinasi sebenarnya dengan Pemohon. Tapi ini bagus sekali pertanyaannya, apakah pelibatan publik merupakan tanggung jawab pembentuk undang-undang atau hak publik? Ini yang saya kira harus jadi fundamen dari pembicaraan kita.

Bahwa partisipasi itu bukan soal prosedural, tapi memang hak, bahkan hak konstitusional. Pasal 28D ayat (3) misalnya, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Tidak harus jadi pejabat, dia boleh untuk berpartisipasi. Karena itu pula di ICCPR, kan juga ada artikel 25, participation in public affairs.

Sehingga kalau pertanyaan konkretnya kan, tadi dari Pemohon adalah kalau Pemohon tidak melibatkan diri secara aktif, maka dipandang tidak menjadi masalah. Dan kita juga sering bertanya dalam diskusi-diskusi sebelumnya di ruang sidang ini, apakah kalau misalnya sudah dibuka, kemudian tidak ada yang mau ikutan, misalnya undang-undangnya tidak menarik, maka bisa kita gugat atau tidak? Bisa kita uji atau tidak proses partisipasinya?

Nah, menurut saya, karena ini adalah hak asasi manusia, ruangnya yang harus dibuka dulu. Makanya konteksnya adalah civil and political rights. Ruangnya harus terbuka dulu, kalau ... satu, begitu, ya. Jadi, kalau misalnya ada yang ternyata minim yang ikut, yang penting sudah maksimal diumumkan bahwa sedang ada pembasan undang-undang ini, silakan. Kalau nanti mau secara digital dan lain sebagainya, bisa juga.

Nah, tapi pertanyaan Pemohon adalah kalau enggak melibatkan diri secara aktif, apakah ada tanggung jawab dari pembentuk undang-undang? Menurut saya, ya, ada tanggung jawab dari pembentuk undang-undang untuk melibatkan publik. Tanggung jawabnya itu bentuknya tentu saja nanti bisa pengumuman kepada publik. Jadi, soal pengumuman ini, Yang Mulia, yang luar biasa tahu-tahu selesai, tahu-tahu selesai, akhir-akhir ini begitu, ya. Nah, pengumuman ini yang harus diperbesar. Lagi-lagi kalau nanti tidak ada yang ikut, ya, sudah. Tapi publikasinya itu yang jadi poin. Nah, itu satu.

Dan yang kedua, makanya seidealnya, tadi saya kasih tabel, tadi kan sebenarnya usulan, supaya idealnya kita bangun yuk, ke arah situ. Harusnya ada semacam stake ... database stakeholder. Jadi, setiap kementerian, setiap komisi, harusnya membangun database dari pemangku kepentingan itu. Jadi, institusi-institusi yang relevan, mesti masuk dalam daftar. Itu yang secara proaktif harusnya diundang. Paling tidak kalau enggak harus di ... bingung, ya, karena rapatnya banyak. Diundang, "Kalian mau ikut atau tidak? Kalau mau ikut, daftar yuk,"

ibaratnya dalam bahasa sehari-harinya begitu. Setelah itu, baru dipublikasikan, nah itu yang harusnya dilakukan idealnya.

Nah, kemudian ada pertanyaan dari Yang Mulia Arsul Sani soal kesepakatan dari ... bukan kesepakatan, artinya carry over-nya lah. Apakah ... kenapa harus sesuai dengan periode pemerintahan yang bersangkutan?

Kalau menurut saya, memang saya setuju ada efisiensi, tapi kan bukankah karena itu salah satu pertimbangannya, mengapa pada 2019 ketika Undang-Undang 12 direvisi, masuk soal kesepakatan carry over.

Nah, jadi kesepakatan carry over ini yang saya bayangkan memang harusnya semua terdokumentasi secara tertulis. Jadi, kita beradu buktinya juga nanti di sini enak. Yang Mulia enggak usah sampai meminta beberapa kali kepada pembentuk undang-undang untuk menyediakan risalah rapatkah, atau laporan singkat, dan lain sebagainya. Harusnya by law, semua proses pembentukan itu harus tertulis dan terpublikasikan. Kalau di negara-negara yang demokrasinya lebih mapan, misalnya ada Hansard, kalau di negara-negara UK dan lain sebagainya, misalnya begitu, ya. Kita belum punya, menurut saya kita harus dorong ke arah sana. Sehingga kalau misalnya ada klaim dari politikus, boleh atau tidak? Menurut saya boleh saja, silakan buktikan dengan dokumen resminya. Sehingga ketika dipersoalkan di Mahkamah, mereka bisa bawa, ini memang sudah jadi kesepakatan kita. Apakah kemudian jadinya Mahkamah bisa menilai, oh kalau begitu sudah sah? Boleh. Tapi, kan masalahnya di sini sekarang kita semua main klaim. Termasuk yang dilakukan 5 tahun yang lalu dan lain sebagainya.

Jadi, ini yang harus jadi ukuran. Jadi, kalau misalnya tadi Yang Mulia Arsul Sani dengan konkret menanyakan soal apakah ini case by case atau secara umum? Menurut saya, pertama asas umumnya adalah tidak boleh dilakukan, kecuali ada kesepakatan politik. Nah, kemudian konkretnya yang case by case-nya adalah kesepakatan politik itu sesuai Undang-Undang 12 dengan carry over, terdokumentasikan, sehingga nanti bisa dijadikan acuan oleh orang-orang yang berminat dan dijadikan alat bukti di Mahkamah bila ada uji formil.

Nah, kemudian ini juga sangat menarik, terima kasih soal One Big Beautiful Bill itu. Nah, saya sebenarnya agak penasaran, Yang Mulia, jangan-jangan nanti akan ada semacam uji formil untuk kali pertama di US Supreme Court. Karena yang juga menarik dari Amerika Serikat adalah ... maaf, ya, kegilaan saya pakai istilah itu saja. Kegilaan-kegilaan Trump ini kan semua di-challenge oleh mereka ke Supreme Court. Mulai dari membubarkan Departemen Pendidikan, membubarkan USAID, membubarkan Voice of America. Semua di-challenge ke US Supreme Court. Ada yang sejauh ini lumayan bagus putusannya, tapi saya cukup curiga, akan ada kelompok masyarakat sipil yang juga akan men-challenge proses, alias melakukan uji formil kepada US Supreme Court.

Jadi, saya mau bilang, sebenarnya kalau misalnya One Big Beautiful Bill itu dijadikan contoh, itu sebenarnya contoh buruk. Karena ini juga persis Trump menggunakan 4th of July, hari kemerdekaan untuk glorifikasi nasionalisme dengan MAGA-nya itu. Agak mirip-mirip sebenarnya dengan kejadian hari-hari ini, dengan menggunakan isu nasionalisme. Tapi artinya, itu adalah contoh buruk yang sangat mungkin akan di-challenge juga.

Tapi pertanyaan Yang Mulia adalah ukuran ... ukuran hari itu sebenarnya ada atau tidak? Dan yang reasonable itu berapa lama? Sebenarnya ini sesuatu yang harus didiskusikan dalam sebuah forum yang agak lebih banyak. Tapi saya setuju dengan masukan atau lontaran dari Yang Mulia Arsul Sani maupun Yang Mulia Saldi Isra tentang yang namanya the principle of proportionality ataupun reasonableness ini.

Jadi mungkin kalau pakai frame soal ketidakadilan yang bisa dijustifikasi, maka kita mesti kasih catatan soal menjadi tidak adil bila melihat dampak dari sebuah undang-undang, seperti Undang-Undang BUMN ini, bila hanya dibahas dalam waktu pembahasannya tiga hari. Sekali lagi, saya juga menemukan hal yang sama dengan Saksi ... saya kenalnya nama kecilnya, maaf, dengan Saksi Tio tadi yang mengatakan bahwa ... Saksi Agus tadi, ya. Yang mengatakan bahwa minim sekali. Karena kalau saya cek pemberitaan, ya, pada dasarnya tiga hari dan yang saya temukan hanya RDPU dengan Prof. Yetty dan ... karena beliau itu senior saya, dulu saya di perdata sebenarnya waktu di FH UI, saya hanya ketemunya itu. Yang lainnya yang disebutkan dalam Keterangan Pemerintah, tidak saya temukan dalam pemberitaan.

Nah, jadi sebenarnya dalam ... kalau misalnya di ... dipertanyakan soal kira-kira yang reasonable itu berapa lama? Kita menurut saya harus kembalikan pada dampak sebuah undang-undang dan stakeholder-nya. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya mengasumsikan sebagai sebuah ... balik lagi ke paradigma tadi, ya, sebagai sebuah policy, undang-undang itu dalam naskah akademiknya sudah ada kajiannya tuh dan bahkan kita tahu dalam Revisi Undang-Undang 12 dicantumkan naskah akademik bisa menggunakan metodologi regulatory impact assessment, ROCCPI, maupun cost and benefit analysis.

Jadi idealnya bahkan Undang-Undang BUMN, naskah akademiknya sudah pakai cost and benefit analysis, sudah mengidentifikasi. Kalau Danantara dibuat, maka ini lho dampaknya. Idealnya begitu, harusnya begitu. Kalau tidak begitu, menurut saya makanya kita harus persoalkan. Kemudian juga dari situ, bisa ditangkap juga berapa banyak stakeholders-nya? Sehingga tiga hari sesungguhnya tidak akan cukup. Proporsionalnya ada di situ, ukuran-ukurannya ada di situ, dan kajiannya harus sudah ada di level naskah akademik. Karena naskah akademik dulu baru bisa ada naskah undang-undang.

Nah, jadi ketika tadi Prof. Saldi Isra bertanya soal tahapan mana yang tidak boleh ada yang miss? Maka menurut saya pembahasan dan

justru di pembahasan ini minim. Jadi Undang-Undang BUMN tadi, ya, dikatakan dari 2020 ada, tahun 2023 ada lagi, 2024 ada lagi, itu semua tahap penyusunan. Tahap pembahasannya itu sendiri benar-benar hanya tiga hari. Timeline-nya sudah ... sudah ada, ya, bahkan di Keterangan Pemerintah juga kelihatan kalau ukurannya adalah pembahasan.

Nah, jadi proporsionalitasnya mestinya diukur di situ. Karena pada saat ... kalau tidak pakai tiga tadi, ya, pengajuan, pembahasan, persetujuan. Kalau misalnya mengikutsertakan tahap penyusunan, maka balik lagi ke usulan saya untuk menggunakan periode DPR dan Pemerintah yang sedang berlangsung, akan ada gap yang sebenarnya luar biasa.

Jadi, misalnya Undang-Undang BUMN, Pak Jokowi periode yang lalu belum membayangkan Danantara. Danantara adalah idenya Pak Prabowo, sebenarnya begitu. Baiklah kalau mau diperdebatkan, boleh, tapi saya ... saya mengibaratkan soal policy ini, lho. Kan memang dari awal, ini ... ini sesuatu yang di ... diinginkan oleh Presiden. Lagi-lagi, saya bukan persoalan individunya Prabowo atau Jokowi, tapi ini adalah sistem presidensialisme yang memang harus melihat visi dan misi Presiden yang tengah menjabat. Kita boleh saja harus membicarakan DPR, tapi kita ini dalam sistem presidensialisme. Yang kita acu, bahkan dalam RPJMN adalah visi-misi Presiden. Nah, sehingga menjadi tidak adil, kecuali disepakati dalam sebuah kesepakatan politik tertulis, kalau apa yang dibahas pada periode yang lalu, diklaim sebagai bagian dari proses pembentukan Undang-Undang BUMN. Nah, itu yang ... itu yang saya maksud dengan politik hukumnya memang akan terkait dengan visi-misi Presiden.

Kalau Yang Mulia Arslan Sanjaya tadi men ... menyampaikan ... mencontohkan dengan Undang-Undang Penjaminan, sesungguhnya kan memang pertanyaan soal jaminan yang sangat teknis itu, kemudian bisa kita pertanyakan juga, apakah secara ekonomi masih relevan atau tidak nilainya? Misalnya begitu. Jadi, memang timeline itu mesti jadi perhatian penting, sehingga izinkan saya lompat ke catatan dari Yang Mulia Prof. Enny, soal RPJMN Prolegnas. Datanya nanti saya akan upayakan, Yang Mulia, saya akan susulkan. Tapi izinkan saya mengingatkan soal bagaimana biasanya RPJMN ini dibuat karena kami sering terlibat dalam proses bersama Bappenas. Kan biasanya menjelang berakhirnya suatu pemerintahan, Bappenas akan membuat draf teknokratik, yang memang isinya mengandung ketersambungan, yang isinya mengacu juga kepada RPJP panjang. Jadi, ketersambungannya sebenarnya ada di situ. Baru kemudian, makanya istilahnya Bappenas adalah draf teknokratik. Setelah Presiden terpilih ... terpilih, begitu dia terpilih, tapi belum dilantik, Bappenas akan mengecek visi-misinya dan akan menyesuaikannya, sehingga jadilah draf RPJMN dari Pemerintahan Prabowo-Gibran, kira-kira begitu gambarannya.

Sama waktu saya terlibat 2014, 2019, 2024 tidak, tapi PSHK terlibat (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan). Jadi, memang draf teknokratik ini harusnya menjaga kesinambungan itu. Nah, tapi lagi-lagi karena kemudian dalam sistem presidensial harus menyesuaikan dengan visi-misi Presiden terpilih, maka bisa masuklah, seperti cita-cita atau janji politiknya Prabowo tentang Danantara, makan bergizi gratis, dan lain sebagainya.

Nah, kemudian dari Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, menjembatani dua arus dalam pembentukan undang-undang tentang efisiensi dengan rambu-rambu. Apa ... kalau usulan saya sih, memang makanya dari awal harusnya, lagi-lagi kita bicara, mohon izin berbicara yang ideal nih, harus ada semacam transparansi target penyelesaian. Jadi misalnya begitu DPR dan Pemerintah bersepakat bahwa baik misalnya yang sudah lama tertahan kan Undang-Undang misalnya Masyarakat Adat. Begitu mereka bilang baik, kami akan memulai tahap penyusunan, gong ya. Karena kita tahu dalam Prolegnas, tabel pengusulnya itu kan kesepakatan juga, supaya tidak double dalam penganggaran DPR atau Pemerintah atau DPD. Maka harusnya Presiden dan DPR sebagai pembentuk undang-undang mengumumkan, kami targetkan karena undang-undang ini, tadi ya, dengan mungkin pakai metode regulator impex assessment, cost and benefit analysis, ROCCIPI, maka dengan scope Undang-Undang BUMN, kami akan bisa menargetkan selesai dalam 6 bulan, misalnya begitu. Yang menghitung juga dampaknya, kalau 6 bulan enggak selesai, ini enggak jalan nih pemerintahan nih, kan janjinya ... masa jabatan hanya 5 tahun.

Itu harus diumumkan kepada publik, sehingga kita juga bisa menghitung dan Mahkamah nanti bisa menggunakan dokumentasi itu sebagai juga alat bukti. Apakah benar-benar tercapai atau tidak.

Nah, soal konsep meaningful participation dijembatani dengan digitalisasi, menurut kami boleh-boleh saja, sepanjang apa pun alat yang nanti digunakan, jadi crowdsourcing ... barangkali nanti saya ada beberapa makalah yang saya lagi kumpulkan karena saya juga tertarik dengan ide ini, Prof. Guntur, yang apa pun alat-alat yang ingin dibangun yang harus dipikirkan adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin timbul, misalnya penggunaan bot, atau misalnya pengaruh dari influencer, dan buzzer, dan seterusnya. Tapi ini suatu hal yang memang sangat menarik melihat secara geografis dan jumlah penduduk kita sekarang.

Kemudian tadi ... yang terakhir barangkali dari Yang Mulia Daniel Yusmic soal DPD. Terima kasih, ini suatu hal yang sangat-sangat penting. Jadi pertanyaannya adalah apakah untuk menentukan keterlibatan DPD ada di Prolegnas atau tidak? Menurut saya seharusnya ada. Yang saya bayangkan di tabel bagian kanan itu dalam Prolegnas itu, kan ada pengusulnya siapa? Dan lagi-lagi itu kesepakatannya berdasarkan juga anggaran, supaya tidak ada double budgeting.

Biasanya akan ditulis kan, apakah ini DPR, atau pemerintah, atau juga DPD. Walaupun yang dari DPD minim sekali. Nah harusnya, harusnya Yang Mulia, jadi memang belum jadi sistem. Tapi terima kasih untuk mengangkat ini. Saya kira, harusnya sejak pembahas pengusulan di Prolegnas, sudah ada identifikasi mana yang DPD harus ikut. Jadi mereka juga bisa berargumen ... oh, yang ini saya harus ikut, yang ini tidak. Karena terlepas dari kondisi DPD pada hari ini yang kita juga banyak kritik. Tapi kita kembalikan ke konsep konstitusionalnya.

Bahwa DPD lah sebenarnya, makanya juga Mahkamah keluar dengan Putusan 92. DPD lah sebenarnya yang harusnya menjaga konsep desentralisasi yang dalam NKRI, yang diberikan dalam UUD 1945. Nah kira-kira demikian jawaban-jawaban saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:43:35]

Baik, Pak Bhima, silakan.

62. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: BHIMA YUDHISTIRA ADHINEGARA [01:43:38]

Ya, terima kasih waktunya, Yang Mulia, mungkin secara singkat langsung merekap semuanya.

Begini, Yang Mulia, jadi yang paling penting itu sebenarnya satu, adanya kejelasan kalau sedang dibahas, apa yang dibahas. Kemudian akses informasi. Jadi Saudara Saksi Pemohon ini mungkin salah satu jurnalis ekonomi yang sering menanyakan gitu ya pada saat itu dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu menanyakan dampak dari adanya Danantara misalnya terhadap ekonomi, terhadap deposit tadi, seperti Yang Mulia Guntur tanyakan, itu apa sebenarnya? Saya sebagai narasumber, sebagai akademisi ditanya begitu, saya tanya kembali biasanya, drafnya tolong minta. Artinya ... artinya, akademisi saja tidak bisa mendapatkan informasi.

Ini kalau saya bandingkan pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja untuk yang RUU BUMN Nomor 1/2025 ini, ini menurut saya lebih membingungkan lagi. Padahal skalanya ... tadi kalau dari Ahli Bivitri menjelaskan soal regulatory impact assessment dan segala macam, Yang Mulia, ini kita bicara soal setengah kue ekonomi nasional ini, permasalahannya. Jadi, awalnya Danantara itu hanya 7 atau 8 aset BUMN yang paling besar, yang profit, yang untung, yang digabungkan ke dalam konsolidasi Danantara. Sisanya tidak, tetap di bawah kementerian BUMN. Ini semuanya, Yang Mulia. Jadi, ini bicara setengah aset ekonomi. Jadi mau di ... dihitung dengan regulatory impact assessment, cost benefit analysis, dan segala macam. Ini kita bicara

setengah ekonomi Indonesia. Sementara apa yang mau dibahas, akses publik mengenai itu tidak tahu.

Jadi, untuk menjawab Yang Mulia Guntur tadi soal deposito, sebenarnya kenapa deposito menjadi stakeholder yang terdampak secara langsung? Karena dibandingkan undang-undang lainnya, mungkin penjaminan, ya, itu pun penjaminan yang di atas Rp2 miliar. Nah, ini kan enggak bayar premi, ini beda. Dia tidak dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan, yang dijamin ketika terjadi gagal bayar, itu adalah Rp2 miliar ke bawah. Nah, artinya Undang-Undang BUMN dibandingkan penjaminan, bahkan skalanya ini untuk deposito, itu jauh lebih besar, terutama deposito yang di atas Rp2 miliar. Ini artinya efeknya sangat besar yang mereka tidak mendapatkan informasi apa pun.

Kalau di negara-negara lainnya, termasuk soal Temasek Khazanah misalnya juga di Malaysia, itu bahkan mereka memberikan informasi ketika melakukan proyek agar si deposito itu juga paham. Yang asetnya dikelola di dalam Temasek maupun Khazanah, itu mereka paham bahwa risikonya aman. Karena memang betul, deposito inginnya ada suku bunga terjamin, simpanannya aman.

Nah, sekarang yang dibahas itu, DIM-nya, kemudian naskah akademik, kenapa harus ada Danantara, kenapa kemudian harus ada konsolidasi, semua BUMN di bawah Danantara. Ini implikasinya sebagai deposito, khususnya di atas Rp2 miliar itu apa? Nah, ini yang sebanyak ditanyakan, kita enggak bisa menjawab juga memberikan edukasi kepada publik, bahannya tidak ada pada saat itu.

Nah, kemudian yang kedua. Tadi ada beberapa pertanyaan soal sekali lagi, masalah sekarang efisiensi anggaran. Kalau membahas beberapa rancangan undang-undang, termasuk yang dianggap carry over harus memulai dari awal lagi, itu efisiensi anggaran.

Nah, tapi sebenarnya tanpa hitung-hitungan yang lebih rumit lagi, ini kalau Danantara mau dibahas sebelumnya di 2020 maupun yang benar-benar baru dibahas, misalnya di 2025, itu dibandingkan efisiensi anggaran untuk melakukan rapat-rapat pembahasan dan lain-lain, ini kalau dibuat lebih berkualitas, Yang Mulia, sebenarnya anggaran penyusunan RUU-nya dengan keterlibatan publik yang lebih baik dan stakeholder lainnya lebih baik, ini akan menjamin Danantara ini akan menjadi produk yang bagus, gitu, sebenarnya. Dibandingkan anggaran yang dikeluarkan dari budget pemerintah untuk penyusunan undang-undang. Karena kita bicara Rp10.000 triliun asetnya yang under manajemen dari Danantara.

Nah, berikutnya lagi soal permasalahan terkait dengan negara lain tadi. Tadi ada beberapa yang ingin memendalam, bagaimana negara lain? Ini juga berkaitan dengan kualitas dari undang-undang ataupun legislasi yang menghasilkan Sovereign Wealth Fund. Jadi, kenapa saya sebutkan Alaska Permanent Fund? Itu dioperasikan 1976, tapi pembahasannya dari tahun 1960 itu sudah ada. Jadi, warga di Alaska

Amerika Serikat itu, negara bagian Amerika, saat itu juga bicara ini uang dari hasil minyak ini mau dikelola ke mana? Itu diperdebatkannya kurang-lebih 16 tahun, Yang Mulia. Jadi, artinya untuk hal yang sifatnya memang magnitude-nya besar, dampak skalanya besar, ini maka bisa menjadi pertimbangan untuk membahasnya jauh lebih lama.

Nah, terakhir, saya pikir efeknya terhadap ... ke depan terhadap governance dan lain-lain. Jadi, isu Danantara itu yang pertama adalah soal dividen pemerintah. Makanya legal standing ataupun kekuatan dari sisi pembayar pajak perlu diperhitungkan. Karena kalau dividennya hilang Rp80 triliun yang mengalir kepada APBN, maka konsekuensinya cuma dua, Yang Mulia. Utang negara naik atau pajaknya yang akan menyasar kepada pembayar pajak, terutama pembayar pajak domestik.

Yang kedua, isunya ini adalah terkait dengan tata kelola. Nah, masalah tata kelola governance ini implikasinya, kalau prosesnya kemudian tidak dilakukan secara partisipatif, semua berspekulasi dan lain-lain, ini hasilnya, Yang Mulia, ini bukan hanya pasar saham kita bicara. Setelah Danantara diresmikan, investasi dari LG itu batal masuk dengan berbagai pertimbangan salah satunya. Kemudian, berbagai indikator ekonomi, termasuk saat Danantara mulai beroperasi, itu di kuartal kedua 2025 menunjukkan adanya perlambatan ekonomi. 4,7% saja ekonominya sudah sangat berat. Jadi, artinya Danantara ini menjadi leverage ekonomi atau justru menjadi beban dari perekonomian karena proses untuk bisa membuat Danantara tadi dianggap sebagai proses yang bermasalah.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:50:25]

Baik, terima kasih.

Dari saksi Agus Dwi Presetyo, ada yang mau disampaikan?

64. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: AGUS DWI PRASETYO [01:50:32]

Izin, Yang Mulia.

Terkait dengan pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon. Ketika memang jurnalis tidak bisa mengakses informasi yang disediakan atau yang ada di DPR, apakah publik juga akhirnya tidak bisa mendapatkan informasi? Ya, itu pasti sudah ... sudah pasti publik tidak akan bisa mendapatkan informasi. Sebenarnya otokritik juga, Yang Mulia, untuk ... apa namanya ... Kesekjenan DPR RI, kita ini masuk ke DPR ini kan tidak semuanya bisa. Artinya, hanya beberapa wartawan yang mendapatkan surat tugas dari perusahaan media masing-masing, terus kemudian mendaftarkan diri, terus kemudian mendapatkan kartu akses yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh Kesekjenan.

Namun, pada praktiknya, kita masih sporadis untuk mencari informasi, Yang Mulia. Misalnya kita untuk mencari agenda saja kadang-kadang harus masuk grup dulu ke ... yang dikelola oleh ... bukan Kesekjenan, tapi oleh grup-grup wartawan tersendiri. Terus, kemudian kita sudah menyetorkan e-mail yang pada ... apa ... awalnya kita berpikir bahwa e-mail ini untuk bisa mendapatkan agenda di DPR atau kaitan artikel-artikel yang ada di website DPR, itu bisa ter ... apa namanya ... sistematis masuk ke e-mail kami. Ternyata tidak juga, jadi kita setor e-mail itu juga tidak ada fungsinya di Kesekjenan DPR RI. Nah, kaitan dengan implikasi tadi, ya jelas publik akan sangat minim informasi ketika jurnalis saja tidak bisa mendapatkan informasi yang layak di DPR.

Terima kasih.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:52:11]

Baik, dari Muhammad Fauzan?

66. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [01:52:13]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Untuk menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon. Yang pertama adalah apakah BEM FH Trisakti pernah diundang dalam RDPU untuk periode sebelum dan periode setelah saya? Jadi, dalam kurun waktu pada saat saya menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum, sebenarnya saya tidak pernah mendapatkan undangan ataupun dilibatkan langsung dalam setiap proses pembuatan undang-undang.

Tetapi sebagai informasi bahwa setelah periode saya, BEM FH Trisakti diundang untuk hadir di Rapat Dengar Pendapat Umum, yaitu membahas tentang RUU KUHAP. Jadi, untuk periode setelah saya, diundang, tetapi sebagai penekanan bahwa pada saat saya menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum, saya tidak pernah diundang sekalipun. Yang padahal di situ banyak proses pembentukan undang-undang yang dianggap problematik, salah satunya adalah RUU BUMN dan juga RUU TNI.

Lalu lanjut yang kedua, yaitu perihal, apakah saya sempat berkomunikasi dengan beberapa kampus atau mahasiswa perihal menanyakan, bagaimana pandangan teman-teman perihal Undang-Undang BUMN? Nah, itu sebenarnya yang menjadi vokal poin saya karena saya menganggap bahwa Undang-Undang BUMN ini selain dibuat secara tertutup, tetapi dia dilakukan secara cepat, bahkan super kilat kalau kita sebut, begitu ya, selama 12 hari, yang terpotong oleh beberapa hari-hari penting seperti tanggal-tanggal merah.

Lalu yang terpenting adalah bagaimana saya tidak bisa mengakses sebenarnya laman DPR, khususnya website-website yang

pada saat itu saya mau cerita sedikit. Bahwa kami dari Kajian Aksi dan Strategis sempat mendengar isu perihal Revisi Undang-Undang BUMN. Yang pada saat itu kami di internal mengadakan suatu rapat perihal bagaimana kita mengawal isu dari Undang-Undang BUMN. Yang pada akhirnya kami mencoba untuk mengakses setiap website yang menjadi informasi atau sumber primer perihal legislasi publik, khususnya untuk melihat mana DIM-nya, mana naskah akademiknya, mana rancangan draf undang-undangnya, kita enggak pernah dapat. Yang pada akhirnya kita menganggap bahwa ini adalah salah satu hambatan terbesar untuk kita jadikan sebagai pengkajian substantif ke depannya.

Maka dari itu, yang saya ingin tekankan adalah saya tidak secara eksplisit berkomunikasi dengan beberapa kampus untuk menanyakan Undang-Undang BUMN.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:55:14]

Ya, itu saja pertanyaannya, ada tidak komunikasi dengan?

68. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [01:55:14]

Oke, baik, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [01:55:17]

Tidak ada, ya?

70. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FAUZAN ALAYDRUS [01:55:16]

Pada intinya tidak ada. Terima kasih.
Mungkin itu saja, Yang Mulia, terima kasih.

71. KETUA: SUHARTOYO [01:55:20]

Baik, terima kasih. Untuk Pemerintah akan mengajukan ahli tidak untuk sidang yang akan datang?

72. PEMERINTAH: TIOPAN BENNY SITORUS [01:55:28]

Baik. Dari Pemerintah akan mengajukan dua ahli dan dua saksi?

73. KETUA: SUHARTOYO [01:55:31]

Dua ahli dan dua saksi, ya.

Baik, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, pukul 10.30. Dua saksi dan dua ahli untuk Pemerintah atau Presiden, kemudian keterangan dan CV-nya harus sudah sampai di Mahkamah dua hari kerja selambat-lambatnya sebelum persidangan diselenggarakan, termasuk harus ada izin dari universitas jika dari kampus, jika ahlinya dari akademisi. Dan juga jika akan mengajukan ahlinya melalui Zoom, juga harus ada fasilitas penyempahan dan juru sumpah yang disiapkan secara mandiri.

Baik, kemudian terima kasih untuk Ibu Bivitri dan Pak Bhima, serta Saksi (...)

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [01:56:28]

Izin, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [01:56:29]

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [01:56:30]

Kalau diperkenankan, kami boleh untuk menambah saksi satu lagi di minggu depan?

77. KETUA: SUHARTOYO [01:56:35]

Sudah cukup. Bisa, tapi secara tertulis saja.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [01:56:38]

Oh, tertulis saja, Yang Mulia. Baik, terima kasih.

79. KETUA: SUHARTOYO [01:56:40]

Nanti digabung dengan kesimpulan atau ... silakan, ahli juga boleh ditambah, saksi juga boleh ditambah. Baik.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [01:56:46]

Baik, baik. Terkait dengan DPR, Yang Mulia, izin perhatian bahwa sampai saat ini kami belum (...)

81. KETUA: SUHARTOYO [01:56:52]

Ya, kami setiap jadwal sidang selalu kami panggil.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [01:56:55]

Belum menerima keterangan tertulis dari DPR. Siap, terima kasih.

83. KETUA: SUHARTOYO [01:56:59]

Ya, nanti kami ... apa ... kalau sudah ada, nanti minta ke bagian Kepaniteraan juga diberikan untuk Keterangan DPR.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: ARIEF HIDAYAT [01:57:07]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [01:57:08]

Baik, terima kasih untuk Para Ahli Ibu Bivitri dan Pak Bhima, serta Saksi Agus Dwi Prasetyo dan Muhammad Fauzan Alaydrus, mudah-mudahan Keteranganannya bermanfaat bagi Mahkamah, bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.29 WIB

Jakarta, 16 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

